

solid & solutif

No.1 Vol.11/Mei 2021

# SOLUSI

ISSN : 2088 - 0073

Majalah Pengawasan Kementerian Perindustrian



Peran Inspektorat Jenderal Mengawal  
**Pencapaian Zona Integritas**

Kinerja Positif Industri  
**Manufaktur**





## Mengawal Zona Integritas

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sejatinya adalah salah satu upaya reformasi birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang secara resmi mencanangkan pembangunan Zona Integritas di lingkungan unit-unit kerjanya sejak enam tahun yang lalu, tak pelak telah membuahkan hasil yang cukup signifikan. Dari 53 unit kerja yang diprioritaskan dalam pembangunan Zona Integritas, Kemenperin berhasil memperoleh 22 predikat WBK dan lima unit kerja memperoleh predikat WBBM.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari komitmen pimpinan serta pengawalan yang berkelanjutan oleh Inspektorat Jenderal Kemenperin. Selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Jenderal memang dituntut untuk melakukan pengawalan yang optimal dalam melaksanakan reformasi birokrasi di segala bidang, yang diantaranya dengan membangun Zona Integritas.

Terkait dengan keberhasilan unit-unit kerja Kemenperin meraih predikat WBK dan WBBM dalam pembangunan Zona Integritas tersebut, maka Majalah Pengawasan SOLUSI kali ini mengangkat tema laporan utamanya tentang peran Inspektorat Jenderal mengawal pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kemenperin.

Selain laporan utama tentang peran Inspektorat Jenderal dalam mengawal pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kemenperin, kami juga

menyajikan laporan khusus seputar sektor industri. Kali ini kami mengulas tentang kinerja sektor industri manufaktur di tengah hantaman badai pandemi Covid-19 setahun terakhir ini. Walau banyak sub sektor industri yang kelimpungan, namun nyatanya tetap ada yang tumbuh positif, diantaranya adalah industri kimia, farmasi dan obat tradisional serta industri makanan dan minuman.

Di samping itu, catatan *Purchasing Managers' Index* (PMI) industri manufaktur dalam beberapa bulan terakhir mulai membaik. Setelah merosot tajam pada titik terendah menyentuh angka 27,5 di bulan April 2020 dari sebelumnya bertengger pada angka 51,9 di bulan Februari 2020, pada bulan-bulan selanjutnya angka indeks PMI tersebut kemudian mulai merangkak naik. Pada bulan Juli 2020 angka indeks PMI tercatat 50,8, sampai pada akhir tahun – Desember 2020 – indeks PMI industri pengolahan di Indonesia tercatat 51,3. Bahkan pada bulan Januari 2021 angka indeks tersebut berada di level 52,2. Kinerja positif dari beberapa subsektor industri manufaktur sudah sepatutnya diberi apresiasi, sambil tetap berupaya agar subsektor industri yang masih terpukul dapat kembali bangkit dan tumbuh maksimal.

Masih banyak lagi tulisan yang kami sajikan untuk Anda semua, termasuk juga artikel-artikel tentang pengawasan yang ditulis oleh beberapa auditor sebagai bentuk pengembangan profesionalitas jabatan fungsional auditor. Semoga tulisan tersebut bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu kami ucapkan selamat membaca.



# SOLUSI

Majalah Pengawasan

**Pelindung**

Drs, Masro Khan, MPA  
Inspektur Jendral

**Pemimpin Umum**

Ir. Liliek Widodo, M.Si  
Sekretaris Itjen

**Dewan Pembina**

Inspektur I  
Inspektur II  
Inspektur III  
Inspektur IV

**Pemimpin Redaksi**

Drs. Singih Budiono

**Dewan Redaksi**

Y.L. Didid Kristiawan, ST  
Edwardsyah Nurdin, BSc  
Heri Purnomo, ST

**Editor**

Trinanti Sulamit, S.I.Kom  
Dyan Garneta Paramita Sari, M.Sc

**Desain Grafis**

Ratno Adi Hartanto, SH  
Justino Candra Putra, S. Tr

**Fotografer**

Noa Salfhali, ST

**Tenaga Sekretariat**

Gusnaldi, SMI  
Augus Napitupulu

**Alamat Redaksi**

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian  
Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53 Lt. 4 Jakarta Selatan  
Telp: 021-5251108  
Email: solusi@kemenperin.go.id



**Majalah Pengawasan SOLUSI**

Redaksi menerima tulisan berupa opini / saran / kritik / komentar / foto ke alamat E-mail redaksi : solusi@kemenperin.go.id



Majalah Pengawasan SOLUSI versi pdf dapat diunduh dari [www.kemenperin.go.id/majalah/10/majalah-solusi](http://www.kemenperin.go.id/majalah/10/majalah-solusi)

Diterbitkan oleh :  
Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian



**Sekretaris Itjen Bicara**

**6**

**Optimalisasi Pelayanan Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian**

**Aktual**

**8**

**Peran Inspektorat Jenderal Mengawal Pencapaian Zona Integritas**

**Telaah**

**25**

**Peran APIP dalam Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan**

**Kabar Industri**

**29**

**Kinerja Positif Industri Manufaktur**

**Telaah**

**38**

**Pengawasan Keikutsertaan Indonesia pada Hannover Messe 2021**

**100% Cinta Indonesia**

**50**

**PT Alexindo: Pelopor Aluminium Extrusion di Indonesia**



## Optimalisasi Pelayanan Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian

Oleh : *Liliek Widodo*  
*Sekretaris Inspektorat Jenderal*  
*Kementerian Perindustrian*

Sebagaimana kita ketahui, Inspektorat Jenderal adalah suatu unit di bawah Menteri yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan pengawasan intern pada suatu Kementerian. Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang keberadaannya sangat strategis, maka Inspektorat Jenderal dituntut untuk mencapai kinerja yang dapat memberikan manfaat bagi unit kerja lainnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mengamanatkan agar penyelenggaraan pengawasan diharapkan dapat mewujudkan peran APIP yang efektif, yaitu sekurang-kurangnya harus: (a) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; (b) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan (c) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Sebagai unit Eselon I pembantu Menteri, maka Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian juga telah

berkomitmen akan selalu menjadi unit pengawasan yang dapat memberikan manfaat bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kemenperin. Untuk itu diperlukan adanya kerjasama dari semua unsur, penyelenggaraan organisasi yang kompak dan bersinergi antara Inspektorat selaku unit lini dan Sekretariat Inspektorat Jenderal selaku unit pendukung.

Selaku unit pendukung, berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Perindustrian disebutkan bahwa Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal. Berdasarkan inti kegiatannya, Sekretariat Inspektorat Jenderal antara lain melaksanakan fungsi-fungsi: koordinasi, perencanaan, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengolahan dan penyajian data, pengolahan dan penyajian informasi, peraturan perundang undangan, penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, laporan (berkala dan kompilasi) hasil pengawasan, keuangan, kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha, dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal.

Melihat tugas dan fungsi tersebut, terlihat lumayan banyak dan beragam. Untuk itu, agar dapat memberikan

pelayanan yang maksimal kepada *stakeholder*, pimpinan harus dapat melakukan pembagian tugas pekerjaan secara merata melalui beban tugas dan wewenang secara proporsional, menggerakkan para staf untuk bekerja, membangun kerjasama tim, dan memotivasi para staf dengan penuh optimistis.

Seiring berkembangnya waktu dan tuntutan masyarakat, maka seluruh organisasi pemerintahan juga dituntut untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih mumpuni, baik perubahan di bidang kelembagaannya maupun perilaku aparatnya. Sehingga untuk menjawab tuntutan masyarakat tersebut maka seluruh lembaga pemerintah termasuk APIP harus melakukan perbaikan secara terus-menerus, antara lain melalui reformasi birokrasi, membangun Zona Integritas, implementasi SPIP, laporan keuangan yang memenuhi kualifikasi WTP, peningkatan level APIP melalui IACM dan sebagainya.

Terkait dengan tuntutan organisasi, Sekretariat Inspektorat Jenderal sesuai fungsinya sudah barang tentu harus dapat menginisiasi dan memfasilitasi agar tuntutan organisasi dan kebijakan pimpinan dapat terwujud sesuai harapan. Sekretariat Inspektorat Jenderal hendaknya tidak hanya melakukan tugas rutin saja, namun ada banyak tugas tambahan yang harus dilakukan dalam rangka merespon tuntutan organisasi dimaksud.

Tidak hanya tugas yang bersifat pelaksanaan kebijakan. tetapi juga harus dapat mengantisipasi kebutuhan para auditor dalam melakukan pengawasan yang efektif dan efisien, antara lain dengan membangun sistem informasi pengawasan yang terus disempurnakan, memfasilitasi peningkatan kompetensi

auditor melalui pendidikan/pelatihan, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, memberikan ruang untuk mengembangkan ide dan gagasan melalui tulisan dengan penerbitan majalah pengawasan yang sekaligus dapat menjadikan sarana menambah angka kredit pengembangan profesi bagi auditor yang tulisannya diterbitkan.

Di samping itu, Sekretariat Inspektorat Jenderal juga ikut serta dalam memfasilitasi perubahan paradigma pengawasan yang semakin modern, di antaranya dengan menyelenggarakan Klinik Konsultasi yang memfasilitasi tanya jawab tentang pengawasan antara auditor dengan para auditor. Hal ini dilakukan sebagai konsekuensi bahwa aparat pengawasan dapat memberikan bimbingan dalam upaya pencegahan secara dini terhadap permasalahan yang mungkin terjadi. Sementara untuk merespon pengaduan masyarakat yang ingin menyampaikan keluhannya, Sekretariat Inspektorat Jenderal juga memfasilitasi pengaduan masyarakat. Beberapa tugas fasilitasi dan dukungan pengawasan yang bersifat penugasan pimpinan, pekerjaan inisiatif maupun inovatif serta tugas-tugas lainnya juga harus tetap fokus dilaksanakan terlebih dalam situasi pandemi seperti sekarang ini.

Berkat arahan pimpinan dan kerjasama yang terbangun selama ini, kita semua dapat menyelesaikan tugas-tugas kita sesuai rencana. Walaupun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, kita tetap optimis apabila kita bekerja bersungguh-sungguh dan selalu menjaga integritas serta teguh dengan komitmen. Seluruh rangkaian proses yang telah dilalui akan mendapatkan hasil yang sesuai harapan dan dapat dipertanggungjawabkan.



## Peran Inspektorat Jenderal Mengawal Pencapaian Zona Integritas

Reformasi birokrasi yang mulai dijalankan sejak tahun 2009 terus diupayakan percepatannya. Salah satunya adalah melalui pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Terkait dengan pembangunan Zona Integritas, Kementerian Perindustrian secara resmi mencanangkannya enam tahun yang lalu, tepatnya pada hari Selasa, 7 April 2015. Bertempat di ruang Garuda Kementerian Perindustrian, Menteri Perindustrian (saat itu) Saleh Husin mencanangkan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Pencanaan tersebut dilakukan secara simbolis oleh Menteri Perindustrian dengan menandatangani naskah dan piagam Zona Integritas, disaksikan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi beserta Pimpinan KPK Zulkarnain dan Anggota Ombudsman RI Bidang Pencegahan Muhammad Khoirul Anwar. Hadir pada kesempatan tersebut para pejabat dan pimpinan unit kerja di lingkungan Kemenperin,

Pembangunan Zona Integritas didasarkan pada Permenpan & RB No. 52 Tahun 2014 yang selanjutnya diperbaharui melalui Permenpan & RB

No. 10 Tahun 2019. Pembangunan Zona Integritas dimaksudkan untuk percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Birokrasi sebagai pelaksana tugas pemerintah sudah seharusnya terus melakukan perubahan dalam mencapai sasaran reformasi birokrasi dengan memberantas praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)), serta meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga masyarakat merasakan hasilnya secara nyata.

Untuk itu, kepada instansi pemerintah yang secara bersungguh-sungguh melaksanakan reformasi birokrasi akan disandingkan predikat Zona Integritas. Dalam hal ini, Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM di lingkungan instansinya melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

### Peran Inspektorat Jenderal

Sejak pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Perindustrian resmi dicanangkan, Inspektorat Jenderal Kemenperin selalu aktif mendorong dan mengawal unit-unit kerja di lingkungan Kemenperin untuk mulai membangun Zona Integritas di lingkungannya masing-masing. Hal ini tak terlepas dari tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Fungsi utama dalam melaksanakan pengawasan oleh APIP lebih ditujukan kepada upaya pencegahan terjadinya kecurangan (*fraud*) dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, salah satu sasaran pengawasan Inspektorat Jenderal Kemenperin dalam hal ini adalah meningkatkan peran pencegahan korupsi serta perbaikan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang bersih dan melayani. Fungsi dan sasaran tersebut pada kenyataannya banyak kaitannya dengan upaya membangun Zona Integritas dalam menuju WBK dan WBBM.

Inspektur Jenderal Kemenperin Masrokan, dengan antusias menjelaskan tentang peran Inspektorat Jenderal mengawal pembangunan Zona Integritas di lingkungan unit-unit kerja Kemenperin. Dalam wawancara dengan Redaksi Majalah Pengawasan SOLUSI awal Mei lalu, Masrokan menegaskan, "Inspektorat Jenderal selaku APIP berperan melakukan pengawalan melalui kegiatan pengawasan, baik pengawasan yang bersifat preventif maupun korektif. Pengawasan yang bersifat preventif itu dilakukan melalui dua kegiatan utama, yaitu penjaminan mutu (*Quality Assurance*), serta kegiatan konsultasi (*Consultant Activity*)".

*Quality Assurance* dimaksudkan sebagai kegiatan pengawasan yang dilakukan melalui pengujian yang obyektif atas suatu bukti dengan maksud untuk memberikan penilaian yang independen atas pengelolaan risiko, pengendalian dan proses *governance*. Sedangkan *Consultant Activity* dimaksudkan sebagai kegiatan pengawasan yang dilakukan dengan memberikan advis dan jasa lainnya yang dibutuhkan oleh unit kerja yang bertujuan untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan pengelolaan risiko, pengendalian dan proses *governance*.

Selanjutnya, Masrokan menjelaskan langkah-langkah pengawalan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dalam pembangunan Zona Integritas di lingkungan unit-unit kerja Kemenperin; di antaranya adalah melalui Klinik Integritas, yang berfungsi memberikan konsultasi pembangunan Zona Integritas. Kemudian pembentukan Tim Penilai Internal (TPI yang bersifat *ad-hoc*. Serta melakukan pendampingan saat penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN) dan pasca penilaian.

Terkait dengan pasca penilaian oleh TPI, pengawalan dilakukan melalui pendampingan secara konsisten serta memantau perkembangan pembangunannya untuk menuju WBK/WBBM. Kemudian memantau survei internal untuk mengetahui dan menjaga kualitas pelayanan dan integritas. Serta melakukan identifikasi dan klarifikasi apabila terdapat pengaduan terhadap maladministrasi di unit kerja yang telah mendapat predikat WBK/WBBM, serta memonitor penyelesaian pengaduan tersebut.

Sedangkan pasca penilaian TPN, pengawalan dilakukan melalui verifikasi atas laporan monitoring TPI terhadap unit kerja yang telah mendapatkan predikat WBK atau WBBM. Di samping itu, melakukan reviu lapangan secara berkala; kemudian verifikasi lapangan dan klarifikasi dengan TPI apabila terdapat laporan dugaan maladministrasi yang diterima oleh TPN terkait pelayanan atau integritas di unit yang telah mendapat predikat WBK atau WBBM.

Upaya mendorong pembangunan Zona Integritas dilakukan melalui sosialisasi dan bimbingan teknis kepada unit-unit kerja yang tugas dan fungsinya banyak berhubungan dengan kegiatan pelayanan publik. Unit-unit kerja tersebut adalah Balai Besar, Balai Riset dan Standardisasi (Baristan), Balai

Pendidikan dan Pelatihan (BDI), serta Unit-unit Pendidikan (Sekolah dan Politeknik) di lingkungan Kemenperin. Jumlah total keseluruhan unit kerja tersebut mencapai 53 unit kerja yang tersebar di beberapa kota di Indonesia.

Dalam beberapa bulan terakhir, Inspektur Jenderal Kemenperin Masrokan selalu aktif melakukan sosialisasi dan memantau beberapa unit kerja Kemenperin di berbagai daerah terkait dengan upaya dan keberhasilan dalam membangun Zona Integritas. Pada kesempatan tersebut sekaligus dilakukan penandatanganan komitmen dari masing-masing pimpinan unit kerja untuk membangun dan mempertahankan Zona Integritas.

Beberapa unit kerja yang dikunjungi antara lain Baristand Industri Surabaya, SMTI Padang, STTT Bandung, dan beberapa unit kerja lainnya. Pada setiap kunjungannya, Masrokan selalu menekankan pentingnya para pimpinan beserta jajarannya untuk terus menjaga komitmen mewujudkan institusi yang bersih dan melayani.

#### Catatan Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas

Pada tahun 2015, setelah dilakukan penilaian mandiri oleh TPI, Kemenperin kemudian mengusulkan lima unit kerja

untuk memperoleh predikat WBK. Kelima unit kerja tersebut terdiri dari dua unit Balai Besar, satu unit Baristan, serta dua unit pendidikan. Sayangnya, kelima unit tersebut tak satu pun yang berhasil memperoleh predikat WBK.

Kegagalan itu tak menyurutkan langkah. Pada tahun berikutnya, yakni di tahun 2016, kelima unit kerja tersebut diusulkan kembali untuk dinilai oleh TPN, yang terdiri dari unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemendagri & RB), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Dan kali ini membuahkan hasil, dimana salah satu dari kelima unit kerja tersebut, yaitu Sekolah Menengah Teknologi Industri (SMK-SMTI) Yogyakarta berhasil memperoleh predikat WBK.

Selanjutnya, pada tahun 2017 Kemenperin mengajukan 16 unit kerja untuk memperoleh predikat WBK. Pengajuan tersebut setelah dilakukan penilaian mandiri oleh TPI. Dari unit-unit kerja yang diajukan, empat unit kerja berhasil memperoleh predikat WBK. Keempat unit kerja tersebut adalah Balai Besar Teknologi Pencegahan Penemuan Industri (BBTPPI) Semarang, Baristand Samarinda, BDI Surabaya, dan Sekolah Menengah Analisis Kimia (SMAK) Bogor.

Upaya pengawalan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal agar unit-unit kerja lainnya ikut berlomba dalam mewujudkan Zona Integritas terus berlanjut. Pada tahun 2018, Kemenperin mulai mengusulkan unit kerja menuju WBBM sebanyak dua unit kerja, di samping juga mengusulkan 18 unit kerja untuk dievaluasi menuju WBK. Hasilnya, Kemenperin berhasil mendapatkan predikat WBK sebanyak tujuh unit kerja.

Ketujuh unit kerja yang memperoleh predikat WBK tersebut masing-masing

adalah Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) Yogyakarta, Balai Besar Kimia dan Kemasan (BBKK) Jakarta, Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) Makassar, Baristand Surabaya, BDI Padang, Sekolah Menengah Analisis Kimia (SMAK) Padang, dan Sekolah Menengah Teknologi Industri (SMTI) Padang. Sayangnya, untuk predikat WBBM belum berhasil diperoleh.

Pada tahun 2019, Kemenperin mengusulkan 16 unit kerja untuk dievaluasi memperoleh predikat WBK dan 10 unit kerja untuk dievaluasi memperoleh predikat WBBM. Pada tahun ini Kemenperin menorehkan keberhasilan dengan memperoleh predikat WBBM, yaitu SMTI Padang setelah pada tahun sebelumnya dianugerahi predikat WBK. Namun untuk predikat WBK, pencapaiannya agak menurun dibanding tahun sebelumnya. Tahun ini Kemenperin hanya berhasil memperoleh lima predikat WBK, yaitu Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) Sidoarjo, Baristand Pontianak, Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil (STTT) Bandung, Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) Bandung, dan Sekolah Menengah Teknologi Industri (SMTI) Pontianak.

Komitmen Inspektorat Jenderal mendorong dan mengawal unit-unit kerja di lingkungan Kemenperin terus berlanjut. Di tengah hampasan gelombang pandemi Covid-19 di tahun 2020 lalu, Kemenperin mengusulkan 10 unit kerja untuk dievaluasi memperoleh predikat WBK dan 11 unit kerja untuk dievaluasi memperoleh predikat WBBM. Dari usulan tersebut, Kemenperin berhasil memperoleh empat predikat WBBM, yaitu Baristand Surabaya, BBTPPI Semarang, SMAK Padang, dan SMAK Bogor. Di samping itu juga berhasil memperoleh lima predikat WBK, yaitu Balai Besar Tekstil (BBT) Bandung, Balai Besar Kulit Karet dan Plastik (BBKPP)





## PENANDATANGANAN KOMITMEN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Satuan Kerja Kementerian Perindustrian  
Wilayah Makassar, Bantaeng, dan Gowa

kelas, 6 April 2021



Yogyakarta, Baristand Padang, Baristand Banjarbaru, dan Akademi Teknologi Industri (ATI) Padang.

Dengan demikian, sepanjang enam tahun setelah dicanangkannya pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kemenperin, dari 53 unit kerja yang diarahkan untuk meraih predikat WBK dan WBBM, Kemenperin berhasil memperoleh 22 predikat WBK dan lima unit kerja memperoleh predikat WBBM. Atas keberhasilan tersebut, Inspektorat Jenderal akan terus mengawal unit-unit kerja lainnya dalam membangun Zona Integritas. Demikian pula pengawalan akan terus dilakukan terhadap unit-unit kerja yang telah berhasil untuk terus mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan tersebut.

Lebih dari itu, Inspektur Jenderal Kemenperin Masrokan juga berharap agar pencapaian pembangunan Zona Integritas tidak hanya sebatas pemenuhan formalitas belaka. Untuk itu, komitmen dari pimpinan beserta seluruh jajaran pegawai harus tetap terjaga. “Jika komitmen kuat, maka mewujudkan institusi yang bersih dan melayani melalui Zona Integritas akan menjadi sebuah keniscayaan. Namun jika komitmen lemah, cita-cita menjadi Zona Integritas hanya akan menjadi sebatas angan dan pencitraan,” ujar Masrokan. Sebuah pernyataan yang patut dicatat, dan itulah yang kita harapkan.

*(Edwardsyah Nurdin)*



## “**Komitmen** Menjadi Prasyarat Instansi yang Berintegritas”

Salah satu bentuk reformasi birokrasi yang dijalankan pemerintah di antaranya adalah melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Untuk itu maka upaya membangun Zona Integritas di lingkungan instansi pemerintah sudah seharusnya diwujudkan secara murni dan konsekwen, bukan hanya sekedar pemenuhan formalitas belaka. Dalam hal ini, dibutuhkan komitmen yang kuat dan bersungguh-sungguh, mulai dari pucuk pimpinan sampai dengan seluruh jajarannya.

Terkait dengan komitmen dalam membangun Zona Integritas, Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Masrokan dalam wawancara dengan Redaksi Majalah Pengawasan SOLUSI pada awal Mei lalu, menyatakan, “Pada akhirnya, efektivitas Zona Integritas sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan dan seluruh jajaran pegawai di dalamnya. Komitmen menjadi prasyarat (prerequisite) instansi yang berintegritas”. Berikut petikannya:

### Apa yang dimaksud dengan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM?

Zona Integritas berasal dari konsep *island of integrity* atau pulau integritas, yang biasa digunakan untuk menunjukkan upaya dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi. Terdapat dua kata kunci dalam Zona Integritas, yaitu *integrity/integritas* dan *island/zona*.

Konsep ini menekankan adanya replikasi atau munculnya unit-unit (zona) baru yang menerapkan integritas dalam sebuah organisasi, sehingga zona tersebut merupakan sebuah *pilot project* bagi unit kerja lainnya. Zona Integritas digunakan sebagai strategi percepatan reformasi birokrasi melalui pembangunan unit kerja percontohan (*role model*) yang bebas dari korupsi dan memiliki pelayanan yang prima. Fokus pembangunan Zona Integritas diharapkan dapat membangun budaya anti korupsi dan mampu memberikan pelayanan prima yang dampaknya dapat langsung dinikmati oleh *stakeholder* internal dan eksternal.

### Seberapa penting sebuah instansi didukung unit kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM?

Ada beberapa poin penting yang perlu mendapat perhatian untuk menuju WBK dan WBBM. Pertama, komitmen, atau janji pada diri sendiri dan pada pihak lain untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangan sesuai yang dibebankan pada seorang pimpinan dan seluruh jajarannya dengan penuh tanggung jawab. Intinya, seorang yang memiliki komitmen merupakan orang yang siap untuk melakukan hak dan kewajibannya dengan penuh tanggung

jawab (*haftung*). Dengan kata lain, apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang diucapkannya.

Kedua, Zona Integritas yang dimaksudkan dalam komitmen tersebut adalah untuk mewujudkan reformasi birokrasi, yaitu akan memberikan pelayanan publik secara optimal, bebas dari pungli ataupun korupsi. Hal ini sesuai dengan harapan, yang terdapat di Perpres No 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Mengacu pada poin-poin tersebut, menunjukkan bahwa pemerintah secara jujur mengakui fakta bahwa pungli dan korupsi telah merusak sendi kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Aksi-aksi korupsi yang dilakukan berbagai elite politisi, pemerintahan, dan berbagai pihak lainnya, dalam kenyataannya telah menimbulkan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional yang mengakibatkan tidak stabilnya indeks pembangunan, pengangguran, tingkat kemiskinan yang masih tinggi, dan utang luar negeri makin membengkak, serta kemudahan berbisnis (*easy doing bussines*) di Indonesia masih berada di urutan ke-73 dari 190 negara yang disurvei oleh Bank Dunia.

Diharapkan, melalui pembangunan Zona Integritas maka unit kerja yang telah mendapat predikat WBK/WBBM dapat menjadi *pilot project* dan *benchmark* untuk unit kerja lainnya, sehingga seluruh unit kerja tersebut diberikan kebebasan untuk bekerja dengan benar sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan. Unit kerja berpredikat WBK/WBBM merupakan *outcome* dari upaya

pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkrit di dalam lingkup Zona Integritas.

### Bagaimana peran Inspektorat Jenderal dalam mendukung unit kerja meraih WBK dan WBBM?

Proses Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM melalui beberapa tahapan. Pertama, penancangan Zona Integritas yang dilakukan melalui penandatanganan Pakta Integritas. Selanjutnya, kedua, pembangunan Zona Integritas dengan menetapkan dan membangun unit kerja yang akan diusulkan menuju WBK/WBBM. Ketiga, melakukan penilaian mandiri oleh Tim Penilai Internal (TPI) yang kemudian dilaporkan kepada pimpinan instansi dan diusulkan ke Kemenpan & RB.

Untuk dapat mewujudkan hasil sesuai dengan nilai yang telah ditentukan, maka berbagai sarana dan prasarana serta berbagai *action* dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja. Dalam hal ini, Inspektorat Jenderal selaku APIP berperan melakukan pengawasan melalui kegiatan pengawasan, baik pengawasan yang bersifat preventif maupun korektif. Pengawasan yang bersifat preventif itu dilakukan melalui dua kegiatan utama, yaitu penjaminan mutu (*Quality Assurance*), serta kegiatan konsultasi (*Consultant Activity*).

Peran Inspektorat Jenderal dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan Zona Integritas, di antaranya adalah melalui Klinik Integritas, yang berfungsi memberikan

konsultasi pembangunan Zona Integritas. Kemudian pembentukan Tim Penilai Internal yang bersifat *ad-hoc*. Serta melakukan pendampingan saat penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN) dan pasca penilaian.

### Terkadang peraihan predikat WBK/WBBM hanya sebatas pada pemenuhan formalitas belaka. Bagaimana saran Bapak agar pimpinan unit kerja tidak terjebak pada kondisi yang demikian?

Tahapan yang paling penting dalam Zona Integritas adalah pembangunan itu sendiri. Pembangunan berarti membangun integritas pada unit instansi pemerintah melalui berbagai perubahan dan perbaikan yang terencana, massif, komprehensif, dan sistematis. Membangun integritas berarti membangun sistem, membangun manusia, dan membangun budaya.

Membangun sistem berarti membangun berbagai instrumen, SOP, dan peraturan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dan perbuatan tercela lainnya. Sebagai contoh, membangun sistem pengendalian gratifikasi, membangun *Whistleblowing System* (WISE), membangun sistem pengendalian intern, dan lainnya.

Membangun manusia berarti membangun *mindset* aparatur pemerintah untuk enggan, malu, dan merasa bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindakan tercela lainnya. Proses membangun *mindset* tidak mudah, karena akan ditemukan keengganan bahkan penolakan. Selain itu, diperlukan waktu yang tidak



singkat dengan pembiasaan yang terus menerus.

Pada akhirnya, efektivitas Zona Integritas sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan dan seluruh jajaran pegawai di dalamnya. Berbagai *success story* pembangunan Zona Integritas di Indonesia dan di negara lainnya menunjukkan bahwa komitmen menjadi prasyarat (*prerequisite*) instansi yang berintegritas. Jika komitmen kuat, maka mewujudkan institusi yang bersih dan melayani melalui Zona Integritas akan menjadi sebuah keniscayaan. Namun jika komitmen lemah, cita-cita menjadi Zona Integritas hanya akan menjadi sebatas angan dan pencitraan.

**Dalam pengalaman Bapak, manfaat apa yang diperoleh unit kerja yang telah meraih predikat WBK/WBBM?**

Hal mendasar yang dapat kita rasakan dengan adanya komitmen penetapan Zona Integritas adalah maraknya *digital platform* dalam hal pelayanan publik, seperti *Export-Impor online* (Big Data), rekomendasi *Export-Impor Online*, Data dan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) secara *online*, Data sertifikasi SNI *online*, Data Komoditi Industri secara *online*, Data Jasa Industri *online*, dan untuk Industri 4.0 sangat terkait pengembangan teknologi informasi komunikasi seperti *internet of things*, Big data, *cloud computing*, *artificial intelligence*, *mobility*, *virtual* dan *augmented reality*, sistem sensor dan otomasi, dan *virtual branding*, dan masih banyak fasilitas layanan publik lainnya yang dirasa meningkatkan kualitas pelayanan publik. Termasuk terkait

dengan pekerjaan bidang industri, berupa e-sertifikasi, e-pengujian dan kalibrasi, pendaftaran kemudahan usaha industri (KUI) *online*, sosialisasi serta pembelajaran secara *webinar* atau *online*, dan sebagainya.

Unit kerja atau satker merupakan bagian integral dari Kementerian Perindustrian, oleh karena itu dalam pembangunan Zona Integritas ini harus dapat memberikan kontribusi yang signifikan agar Kementerian Perindustrian mencapai *performance* yang tinggi, mendapat pengakuan nasional, dan menjadi rujukan bagi Kementerian/Lembaga lainnya. Selanjutnya, bagi Unit Kerja/Satker yang sudah mendapatkan predikat WBK/WBBM harus mempertahankan dan melakukan inovasi secara berkelanjutan (*continous improvement*) pada proses bisnis dengan menyesuaikan organisasi secara adaptif (*agile*).

Dalam hal ini, Kemenperin terus melakukan perbaikan proses bisnis agar menghasilkan pelayanan terbaik bagi *stakeholders*. Setiap unit kerja didorong untuk melakukan inovasi terus menerus yang menghasilkan *high impact* untuk *stakeholder* industri.

Tujuan pembangunan Zona Integritas bukan hanya sekedar mendapatkan predikat WBK/WBBM. Lebih penting dari itu, agar instansi pemerintah bisa mempercepat implementasi reformasi birokrasi sampai ke unit-unit terkecil dengan berbagai pemberian pelayanan prima dengan berbagai inovasi pelayanan publik.

(Trinanti Sulamit)



## Kolaborasi Pengawasan Penanganan Pandemi Covid-19

Oleh : Giry Rachman  
Auditor Muda pada Inspektorat II  
Inspektorat Jenderal Kemenperin

kementerian/lembaga serta pemerintah daerah.

### Penanganan Covid-19

Pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan terkait dengan percepatan penanganan COVID-19, yang bertujuan untuk meredam dampak negatif dari pandemi tersebut terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Secara umum, upaya percepatan penanganan pandemi Covid-19 berfokus pada empat aspek utama, yaitu: penanganan bidang kesehatan, penyediaan Jaring Pengaman Sosial (JPS), penyediaan dukungan industri, serta pemulihan ekonomi nasional.

Dari sisi anggaran, pemerintah telah merevisi APBN 2020 dengan mengalokasikan belanja sebesar Rp 677,2 triliun (yang kemudian bertambah menjadi Rp 695,2 triliun) untuk penanganan dampak COVID-19. Alokasi belanja tersebut diperuntukkan bagi bidang kesehatan, perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak, pelaku UMKM yang terdampak, insentif bagi dunia usaha agar mampu bertahan, pendanaan korporasi, serta dukungan untuk sektoral maupun

Penanganan dalam rangka mengatasi dampak COVID-19 sangat penting dilakukan sebagai mitigasi atas kejadian yang *unprecedented* atau belum pernah terjadi sebelumnya dan penuh ketidakpastian. Langkah-langkah yang ditempuh harus cepat, namun juga hati-hati dalam mengantisipasinya.

Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, pemerintah melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2020 yang diterbitkan pada 20 Maret 2020 telah melakukan *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran agar berfokus pada pengadaan alat kesehatan dan pembentukan jaring pengaman sosial. Kemudian, memasuki masa pemulihan ekonomi, pemerintah merancang skema pemulihan ekonomi agar geliat usaha bangkit kembali. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dan perubahannya melalui PP Nomor 43 Tahun 2020, pemerintah memberikan subsidi bunga untuk UMKM,

penempatan dana untuk bank-bank yang terdampak restrukturisasi, penjaminan kredit modal kerja, PMN untuk BUMN, dan investasi pemerintah untuk modal kerja. Realisasi program-program tersebut harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sasaran.

Terkait dengan penanganan dampak dari pandemi Covid-19, Presiden Joko Widodo dalam beberapa arahnya menyampaikan bahwa semua langkah pemerintah harus cepat dan tepat, serta akuntabel. "Pemerintah tidak main-main dalam soal akuntabilitas. Pencegahan harus diutamakan, tata kelola yang baik harus didahulukan," tegas Presiden. Disebutkan pula bahwa BPKP, Inspektorat, dan LKPP harus berfokus pada pencegahan dan perbaikan tata kelola. Presiden Jokowi menekankan bahwa pencegahan harus lebih dikedepankan, jangan menunggu sampai terjadi masalah. "Bangun sistem peringatan dini (*early warning system*), perkuat tata kelola yang baik, yang transparan yang akuntabel," ujar Presiden.

Dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, alokasi belanja pada APBN 2020 mencapai Rp 695,2 triliun. Anggaran yang demikian besar tentunya harus dikelola dengan tepat, cepat, dan akuntabel. Peran pengawasan intern sangat diperlukan untuk mewujudkan hal tersebut dengan melakukan pengawalan mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban. Pengawasan intern harus menjadi *early warning tools* dan lini pertahanan terakhir untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa program atau kegiatan telah dilaksanakan dengan *Government Risk and Control* (GRC) yang baik dalam koridor ketentuan perundang-undangan.

### Kolaborasi Pengawasan

Meskipun anggaran program penanganan dampak pandemi Covid-19 berada di Kementerian Keuangan selaku Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), namun dalam pelaksanaannya tersebar di beberapa kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Sehingga dalam hal pengawasannya membutuhkan sinergi antar Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) agar tidak ada program yang tidak terawasi atau tumpang tindih dalam pengawasannya.

Dalam menindaklanjuti amanat Presiden agar seluruh program pemerintah dalam penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dilaksanakan secara akuntabel, tata kelola yang baik, tepat sasaran, prosedur sederhana, dan tidak berbelit-belit; maka dukungan APIP sangat diharapkan dalam mendampingi dan menyempurnakan langkah-langkah kedaruratan yang diambil pemerintah. Selain bersifat fleksibel dengan memberikan asistensi dalam rangka mencegah *moral hazard*, namun pengawasan intern tetap tidak menoleransi terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Dalam melakukan pengawasan intern, khususnya di masa darurat pandemi ini, kita menyadari bahwa diperlukan kecepatan aksi di dalam penanganan pandemi Covid-19. Oleh karena itu, aktivitas pengawasan yang dilaksanakan APIP seharusnya tidak justru menghambat upaya percepatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam pelaksanaan di lapangan. Untuk itu, pedoman dalam melakukan pengawasan terkait program penanganan Covid-19 juga telah

diterbitkan oleh Kementerian Keuangan dan BPKP.

Pengawasan atas pelaksanaan program tersebut tentunya harus dilakukan secara bersama-sama dan saling berkolaborasi di antara sesama aparat pengawasan, maupun dengan aparat penegak hukum. APIP harus berperan aktif dalam upaya menyediakan *early warning system* dan memberikan solusi yang tepat dan cepat atas permasalahan yang dihadapi dalam program penanganan pandemi Covid-19 tersebut. Apalagi mengingat alokasi anggaran yang tersedia sangat besar dengan cakupan obyek yang ditangani sedemikian luasnya serta harus ditangani secara cepat.

Dengan adanya kolaborasi dan sinergitas yang saling mendukung antar APIP, maka jangkauan pengawasan akan menjadi semakin luas serta kapasitas deteksi permasalahan dan kapasitas menemukan solusi yang tepat akan semakin baik. Sinergi dan kolaborasi juga harus dibangun antara APIP, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan aparat penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian, dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kolaborasi ketiga pihak tersebut akan membangun perspektif yang lebih komprehensif dalam pengawalan akuntabilitas, efektivitas kegiatan, dan ketaatan pada perundangan. Dengan kolaborasi tersebut diharapkan program penanganan Covid-19 dapat terjaga dan manfaatnya akan betul-betul sampai kepada masyarakat.

Terkait dengan *early warning system* dalam pengawasan terhadap program penanganan Covid-19, salah satu aspek yang penting dijalankan adalah melakukan mitigasi risiko. Risiko-risiko

dan pengendalian terkait dengan belanja penanganan Covid-19 cukup banyak dan beragam. Misalnya, untuk dana penerima bantuan ada risiko-risiko seperti data fiktif atau kurang update, serta kebijakan teknis yang belum selesai disusun sementara program harus dieksekusi. Kemudian dalam proses penyaluran bantuan kemungkinan ada duplikasi atau tidak tercantumnya nama penerima bantuan, risiko terjadinya *fraud*, atau ketidaksiapan pihak ketiga dalam menyalurkan bantuan.

Dari aspek pertanggungjawaban anggaran, ada risiko dokumen bukti pendukung yang kurang memadai, atau salah pencatatan dalam penyajian pertanggungjawaban, sehingga akan berdampak pada risiko opini yang akan diberikan oleh BPK atas audit laporan keuangan.

Beberapa langkah pengendalian yang dapat dilakukan untuk memitigasi risiko-risiko tersebut, antara lain dengan melakukan updating data dan penyesuaian aplikasi; verifikasi berjenjang dari pemerintah daerah yang benar-benar bersentuhan langsung dengan masyarakat dan melakukan monitoring penyaluran bantuan; serta pembukaan layanan informasi dan pengaduan.

Kolaborasi dan sinergi antara APIP, BPK dan aparat penegak hukum sangat diperlukan dalam berbagai bentuk aktivitas pengawasan, seperti pertukaran data, pendampingan, maupun koordinasi untuk pencegahan dan deteksi penyimpangan. Akhirnya, kita berharap dengan adanya kolaborasi dan sinergitas tersebut dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran, sehingga program penanganan Covid-19 dapat memberikan hasil yang optimal.



## Dari Vaksinasi sampai Kasus Korupsi Semasa Pandemi

Upaya mengatasi gelombang pandemi Covid-19 yang telah memporandakan berbagai aspek kehidupan selama sepuluh bulan terakhir sedikit mulai memberi harapan, yaitu ketika pemerintah memulai pemberian vaksinasi kepada masyarakat luas. Vaksinasi tersebut dimulai setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyetujui penggunaan darurat vaksin Covid-19 buatan Sinovac Biotech, China yang diumumkan pada 11 Januari 2021 lalu. Beberapa hari sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa bahwa vaksin tersebut halal dan suci. Di samping vaksin Sinovac, pemerintah juga memasok vaksin jadi dari AstraZeneca yang dikirim lewat kerja sama multilateral sebanyak 11,7 juta dosis sampai Mei 2021.

Terkait dengan vaksinasi Covid-19, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan akan melakukan vaksinasi terhadap 67-70 persen penduduk atau sekitar 181 juta orang untuk memunculkan *herd immunity* atau kekebalan kelompok terhadap virus korona. Untuk itu, Pemerintah berencana menyiapkan 426 juta dosis vaksin untuk 181 juta penduduk tersebut. Sesuai dengan standar WHO, setiap penduduk akan mengikuti dua kali penyuntikan atau membutuhkan dua dosis vaksin.

Secara resmi, vaksinasi Covid-19 dimulai pada Rabu, 13 Januari 2021 dengan Presiden Joko Widodo sebagai penerima pertama, yang kemudian diikuti oleh 24 orang yang mewakili berbagai profesi dan kalangan, seperti pejabat pemerintah, tokoh agama, guru, dokter,

perawat, dan perwakilan kelompok masyarakat. Bertempat di Istana Merdeka, Jakarta, penyuntikan vaksin tersebut dilakukan oleh dokter Abdul Muthalib, Wakil Dokter Kepresidenan. Ada kejadian menarik ketika dr. Abdul Muthalib menyuntikkan vaksin Covid-19 ke lengan kiri Presiden Joko Widodo. Saat hendak memasukkan jarum suntik terlihat tangannya sedikit gemetar. "Pertamanya saja gemetar, tetapi waktu menyuntikkannya, tidak lagi (gemetar)," kata Abdul Muthalib.

Sementara Presiden Joko Widodo setelah disuntik menyatakan, ia sempat merasa takut saat melihat tangan vaksinator gemetar. "Ya, sedikit ada rasa takut karena saya juga melihat Prof. Abdul Muthalib agak gemetar sedikit," ujar Presiden. Ia menduga, vaksinator sedikit gemetar karena pertama kali menyuntikkan vaksin Covid-19 (Kompas, 14/01/2021).

Dimulainya vaksinasi Covid-19 disambut dengan antusiasme masyarakat untuk mengikutinya. Beberapa kota di tanah air juga mulai menggelar vaksinasi tersebut, antara lain di Bandung, Pontianak, Palangkaraya, Palu, Kendari, Denpasar, Medan, Palembang, Jakarta dan beberapa kota lainnya. Penerima vaksin perdana tersebut meliputi, antara lain, pejabat publik, pimpinan rumah sakit daerah, tokoh publik, dan tokoh agama.

Antusiasme masyarakat tersebut dikhawatirkan dapat menurunkan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Padahal, seperti dinyatakan oleh Ketua Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia Iris Rengganis, vaksinasi tidak bisa melindungi seseorang sampai 100 persen dari penularan penyakit infeksi, termasuk Covid-19.

"Pembentukan antibodi bisa berbeda dari satu orang ke orang lain, tergantung kemampuan tubuh membentuk kekebalan. Jadi, perlindungan yang terbentuk tak bisa langsung muncul setelah divaksin, apalagi baru diberikan satu kali suntikan," ujarnya. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau agar selama pandemi belum berakhir, protokol kesehatan harus terus dipatuhi (Kompas, 15/01/2021).

Di tengah antusiasme masyarakat menunggu untuk memperoleh vaksinasi, permasalahan mulai terasa yakni tersendatnya suplai vaksin Covid-19 untuk kebutuhan dalam negeri selama bulan Maret dan April 2021. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan informasi tersebut dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta pada 5 April 2021 lalu.

Menurut Budi, suplai vaksin Covid-19 ke beberapa negara tersendat, termasuk Indonesia. Sebab, ada lonjakan ketiga Covid-19 di sejumlah negara, termasuk negara produsen vaksin, sehingga kebutuhan vaksin difokuskan untuk kebutuhan negara tersebut. Akibatnya, Indonesia yang dijadwalkan menerima 30 juta dosis vaksin untuk kebutuhan Maret dan April, hanya mendapatkan 20 juta dosis vaksin.

Akibat keterbatasan suplai tersebut, pemerintah memutuskan prioritas vaksinasi untuk April 2021 adalah masyarakat kelompok usia 60 tahun ke atas, dengan pertimbangan masyarakat lanjut usia termasuk kelompok paling rawan (Kompas, 6/04/2021).

Untuk mengatasi tersendatnya pasokan vaksin Covid-19, pemerintah menyiapkan empat strategi untuk memitigasi dampak terhambatnya pasokan tersebut. Dalam Rapat Dengar

Pendapat dengan Komisi IX DPR pada 8 April 2021, Menteri Kesehatan mengatakan, strategi tersebut meliputi proteksi pengadaan vaksin yang ada, mempercepat vaksin gotong royong, mencari pasokan cadangan dari Sinovac, China, dan produsen vaksin di Amerika Serikat (Kompas, 9/04/2021).

Ketersendatan pasokan vaksin Covid-19 merupakan catatan yang perlu digarisbawahi, Apalagi mengingat program vaksinasi nasional mencapai 181 juta penduduk, sementara realisasi vaksinasi sampai awal Maret lalu sekitar 12 juta orang. Mudah-mudahan ketersediaan pasokan vaksin itu dapat diatasi oleh pemerintah.

Di tengah upaya berjibaku menghadapi pagebluk Covid-19, ternyata tidak mengurangi perilaku korup dari beberapa pejabat pemerintah. Beberapa kasus korupsi yang terbongkar selama masa pandemi Covid-19 diantaranya adalah kasus suap proyek infrastruktur yang menjerat Bupati Kutai Timur Ismunandar; suap perkara buron Joko Tjandra yang menjerat jaksa Pinangki Sirna Malasari; disusul dengan kasus suap terkait perizinan pembangunan rumah sakit yang menjerat Walikota Cimahi Ajay Muhammad Priatna.

Bahkan pejabat setingkat menteri pun ada yang dididik KPK karena korupsi.

Mereka adalah bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo terkait kasus korupsi ekspor benih lobster (benur); dan bekas Menteri Sosial Juliari P. Batubara terkait kasus korupsi bantuan sosial penanganan Covid-19.

Terbaru dan agak menyentak adalah ketika KPK menahan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dan menetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus suap terkait dengan proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan. Masyarakat luas banyak yang terkejut-kejut karena selama ini Nurdin Abdullah dikenal sebagai kepala daerah yang berkinerja baik dan pernah mendapat penghargaan sebagai tokoh anti korupsi, seperti Bung Hatta Anti-Corruption Award. Nurdin Abdullah ditahan KPK pada Minggu dini hari, 28 Februari 2021.

Sebelum menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah memulai karier politiknya sebagai Bupati Bantaeng, Sulawesi Selatan selama dua periode (2008-2018). Ia dinilai banyak membuat perubahan; membenahi infrastruktur, fasilitas umum, dan membuat Bantaeng menjadi salah satu kabupaten yang bersih dan tertata cukup baik.

Menanggapi perilaku pejabat yang melakukan korupsi di masa pandemi Covid-19, peneliti Pusat Kajian



Antikorupsi Universitas Gajah Mada, Zaenur Rohman, menyatakan bahwa hal itu sangat menyakiti hati rakyat. Di satu sisi rakyat sedang berjuang menghadapi pandemi Covid-19 berikut dampaknya, namun di sisi lain mereka melihat perilaku pejabatnya yang korup.

Menurut Zaenur, korupsi masih terus terjadi di daerah karena pengawasan terhadap pemerintahan daerah sangat minim. Apalagi di tengah situasi pandemi, pengawasan makin lemah karena pergerakan masyarakat terbatas. Selain itu, juga ada relaksasi regulasi. Oleh karena itu, lembaga pengawasan seperti BPKP dan Inspektorat harus bekerja lebih ekstra untuk memastikan tidak ada penyelewengan. Adapun Kejaksaan, Polri, dan KPK diharapkan tetap aktif melakukan penindakan lebih keras. KPK juga perlu terus memberikan pendampingan di bidang penganggaran dan perizinan sehingga menutup celah korupsi (Kompas, 28/01/2021).

Belum hilang ketersentak publik atas berita tentang penetapan Nurdin Abdullah sebagai tersangka kasus suap proyek infrastruktur, masyarakat kembali dikejutkan dengan kabar duka atas wafatnya anggota Dewan Pengawas KPK, Artidjo Alkostar, pada hari Minggu, 28 Februari 2021, di Jakarta.

Berita tentang wafatnya Artidjo diketahui publik ketika Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyiarkan informasi tersebut melalui akun media sosialnya. "Artidjo Alkostar adalah hakim agung yang dijuluki algojo oleh para koruptor. Dia tak ragu menjatuhkan hukuman berat kepada para koruptor tanpa peduli pada kekuatan dan *back-up* politik," tutur Mahfud.

Semasa menjadi hakim agung di Mahkamah Agung, Artidjo sering kali memperberat vonis hukuman terhadap para koruptor. Beberapa kasus yang diputusnya adalah hukuman seumur



hidup terhadap bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mohtar; vonis 14 tahun untuk bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum; serta vonis 18 tahun kepada bekas Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaq. Selain itu, vonis 12 tahun untuk politikus Partai Demokrat, Angelina Sondakh; dan vonis 18 tahun untuk mantan Kepala Korlantas Polri (Kompas, 1/03/2021).

Catatan yang perlu digarisbawahi adalah, perilaku Artidjo dalam bekerja, kejujuran, dan integritasnya dalam penegakan hukum sungguh layak untuk diteladani. Kita semua berduka. Selamat jalan, Pak Artidjo!

Masih terkait dengan korupsi di masa pandemi, KPK mengukir modus baru dalam praktik korupsi, yakni pemberian suap dilakukan dalam bentuk bank garansi. Pada pertengahan Maret 2021 lalu, penyidik KPK telah menyita uang tunai Rp 52,3 miliar dari BNI-46 Cabang Gambir, Jakarta, terkait kasus dugaan korupsi penetapan izin ekspor benur yang melibatkan bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Uang itu diduga berasal dari para eksportir yang telah mendapat izin untuk mengekspor benur tahun 2020.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, Edhy Prabowo diduga memerintahkan Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuat surat perintah agar setiap eksportir benur menyerahkan bank garansi yang disetorkan ke BNI. Padahal, penyidik KPK menengarai tak ada aturan yang menyebutkan perlunya penyerahan jaminan bank dari eksportir. "Jadi, itu dugaannya sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan ekspor benur lobster di KKP," ujar Ali (Kompas, 16/03/2021).

Menanggapi permasalahan penyerahan garansi bank tersebut, KKP memberikan tanggapan bahwa garansi bank dalam ekspor benur dimaksudkan sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Inspektur Jenderal KKP Muhammad Yusuf menjelaskan, ekspor benur lobster dibuka ketika tarif PNBP untuk ekspor benur masih dibahas, yakni melalui revisi PP No. 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada KKP. Berdasarkan regulasi tersebut, tarif PNBP hanya mencakup jasa pemeriksaan klinis benur crustacea.

Dalam rangka revisi PP No. 75/2015 tersebut, diusulkan ada penerimaan tambahan buat negara melalui PNBP ekspor benur lobster yang nantinya berlaku surut, yakni eksportir diwajibkan membayar terhitung sejak ekspor dimulai. Sebelum regulasi itu ditetapkan, eksportir diwajibkan menyetor jaminan bank atau bank garansi.

Di sisi lain, Deputy Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan berharap, kebijakan yang dibuat pemerintah selaras dengan regulasi. Regulasi wajib tersedia untuk tata kelola keuangan yang baik. "Kalau tidak ada dasar hukumnya, tata kelola keuangan jadi lemah dan risiko *fraud* muncul. Ujung-ujungnya kerugian buat negara. Yang harusnya dipungut jadi tidak bisa dipungut karena regulasi belum ada," kata Pahala (Kompas, 17/03/2021).

Pernyataan dari Deputy Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK tersebut, agaknya patut digarisbawahi oleh para aparat birokrasi pemerintah. Jangan sampai membuat kebijakan tanpa dasar hukum yang jelas.

(Edwardsyah Nurdin)



## Peran APIP dalam Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan

Oleh : *Edwin Darmawan*  
Auditor Madya pada Inspektorat III  
Inspektorat Jenderal Kemenperin

Sejak tahun 2004, yakni setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, setiap tahunnya pemerintah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Secara umum LKPP terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

LKPP boleh dikata merupakan konsolidasi dari Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dalam penge-

lolaan keuangan negara yang kemudian diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil audit BPK tersebut tercermin dari opini yang disampaikan, yaitu: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Disclaimer atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Dari keempat opini tersebut yang terbaik adalah Opini WTP; sebagai pernyataan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Memperoleh Opini WTP tentunya sangat diharapkan oleh setiap entitas pemerintah, sebagai cermin bahwa pengelolaan keuangan negara telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Untuk menjaga agar setiap entitas pemerintah benar-benar melaksanakan pengelolaan APBN sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi maka Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

#### Sekilas tentang PIPK

Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (PIPK) dimaksudkan guna tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang andal berdasarkan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (BUN) yang akuntabel sesuai dengan sistem pengendalian intern yang memadai. Sedangkan tujuan dari penerapan PIPK tersebut adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaporan keuangan dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai serta disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Terkait dengan PMK No. 17/2019 tersebut, secara garis besar mencakup tiga aspek, yaitu penerapan, penilaian, dan reviu terhadap PIPK. Penerapan PIPK dilaksanakan oleh masing-masing Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan dari Kementerian/Lembaga. Sedangkan penilaian atas pelaksanaan

PIPK tersebut dilakukan oleh suatu Tim Penilai yang dibentuk pada masing-masing entitas. Selanjutnya, masing-masing Kementerian/Lembaga melakukan reviu PIPK yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Penerapan PIPK dilaksanakan pada tingkat entitas dan tingkat proses/transaksi. Pengendalian intern pada tingkat entitas penerapannya mengacu pada lima unsur pengendalian sebagaimana yang terdapat pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Disamping itu juga dengan penerapan Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUTIK). Sedangkan pengendalian intern pada tingkat proses/transaksi dilakukan secara manual dan/atau menggunakan sistem aplikasi.

Berikutnya adalah penilaian terhadap pelaksanaan PIPK. Untuk menjaga efektivitas penerapan PIPK maka dilakukan penilaian oleh suatu Tim Penilai berdasarkan pertimbangan risiko yang terkait dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi opini atas Laporan Keuangan. Hasil kerja Tim Penilai dituangkan dalam suatu laporan yang menyimpulkan tentang efektivitas dari penerapan PIPK dalam tiga tingkatan, yakni: Efektif; Efektif dengan pengecualian; dan mengandung kelemahan material. Dari laporan Tim Penilai tersebut kemudian dilakukan Reviu PIPK yang dilaksanakan oleh masing-masing APIP di lingkungan Kementerian/Lembaga.

#### Reviu PIPK

APIP selaku aparat pengawasan intern pemerintah, di samping melaksanakan tugas pengawasan atau audit, juga berperan dalam melakukan reviu terhadap beberapa kebijakan yang menyangkut pengelolaan APBN, seperti rencana penyusunan anggaran, penyusunan laporan keuangan, dan lainnya.

Demikian pula dalam kaitannya dengan PIPK, dimana APIP berperan dalam melakukan reviu terhadap pelaksanaan PIPK. Reviu PIPK adalah penelaahan oleh auditor APIP yang kompeten atas penilaian PIPK untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan laporan keuangan telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai.

Masih diperlukannya Reviu PIPK oleh APIP adalah untuk memastikan hasil penilaian PIPK memenuhi kualitas standar yang diharapkan, serta objektivitas penilaiannya dapat ditingkatkan. Hal ini mengingat bahwa penilaian PIPK yang dilaksanakan oleh manajemen melalui tim penilai, merupakan penilaian mandiri yang bagaimanapun dipengaruhi oleh integritas manajemen, sehingga dapat menimbulkan subyektivitas dalam melakukan penilaian.

Reviu PIPK dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: Perencanaan Reviu PIPK; Pelaksanaan Reviu PIPK; dan Pelaporan Reviu PIPK. Pada tahap perencanaan reviu, APIP menyusun program kerja Reviu PIPK berdasarkan penerapan, penilaian, dan reviu pengendalian intern

atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Pelaksanaan Reviu PIPK direncanakan pada semester I tahun berikutnya.

Pada tahap pelaksanaan, Reviu PIPK dilaksanakan dengan metode uji petik dan dilakukan paling lambat bersamaan dengan reviu Laporan Keuangan. Dari hasil Reviu PIPK tersebut kemudian APIP menyusun Catatan Hasil Reviu (CHR)/Laporan Hasil Reviu (LHR) PIPK yang menjadi dasar dari manajemen untuk membuat pernyataan tanggung jawab atas Laporan Keuangan.

Adapun cakupan permasalahan dalam reviu PIPK terdiri dari delapan aspek. Pertama; Reviu atas Identifikasi Risiko dan Kecukupan atas Rancangan Pengendaliannya. Prosedur yang dijalankan dalam reviu ini adalah mereviu apakah seluruh risiko utama telah diidentifikasi; serta apakah seluruh risiko utama telah dimitigasi dengan suatu pengendalian utama.

Kedua; Reviu atas Perbaikan Identifikasi Risiko dan Pengendaliannya. Prosedur yang dijalankan dengan mereviu apakah Tim Penilai telah menyusun perbaikan identifikasi risiko dan pengendalian. Disamping itu juga direviu apakah pemilik risiko memahami pengendalian risiko baru dan komitmen dalam pelaksanaannya.

Ketiga; Reviu Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas (PITE). Prosedur yang dijalankan dengan mereviu apakah pengujian PITE oleh Tim Penilai telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya, keempat; Reviu Pengendalian Umum

Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUTIK). Dalam hal ini dilakukan dengan mereviu apakah pengujian PUTIK oleh Tim Penilai telah sesuai dengan ketentuan. Jika tidak sesuai maka diberikan rekomendasi untuk memperbaiki pengujian PUTIK.

Kelima; Reviu Pengujian Atribut Pengendalian. Prosedur yang dilakukan adalah dengan melakukan pengujian apakah atribut pengendalian telah sesuai dengan ketentuan. Apabila masih terdapat ketidaksesuaian, berikan rekomendasi untuk dilakukan perbaikan. Keenam; Reviu Pengujian Pengendalian Aplikasi, yang meliputi pengujian terhadap input kontrol, proses kontrol, dan output kontrol. Apabila ditemukan ketidaksesuaian maka diberikan rekomendasi untuk memperbaiki pengujian atribut pengendalian.

Ketujuh; Reviu Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan Pengendalian. Prosedur reviu dilakukan melalui penilaian terhadap efektivitas implementasi pengendalian, penilaian kelemahan pengendalian, jumlah salah saji teridentifikasi telah didukung oleh bukti yang relevan, serta simpulan PIPK telah sesuai dengan hasil penilaian tentang kelemahan. Jika ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan maka berikan rekomendasi untuk memperbaiki kelemahan pengujian.

Terakhir, kedelapan; Reviu Matriks Kompilasi Penilaian Pengendalian Intern. Dalam hal ini terkait dengan jumlah pengendalian intern yang memadai telah didukung dari simpulan

PIPK, jumlah salah saji teridentifikasi telah didukung dari salah saji teridentifikasi.

Hasil dari reviu-reviu tersebut secara menyeluruh dituangkan dalam suatu tabel Reviu PIPK, yang terdiri dari delapan kolom, dengan uraian: nomor; hal-hal yang direviu; fokus reviu; proses reviu; hasil reviu; rekomendasi; tindak lanjut; simpulan.

Dari hasil reviu PIPK tersebut kemudian dituangkan dalam Catatan Hasil Reviu (CHR) dan atau Laporan Hasil Reviu (LHR). Terhadap penyusunan CHR dan atau LHR tersebut dilakukan penelitian berjenjang sebagai pengendalian agar sesuai dengan hasil reviu PIPK. Secara umum, pokok-pokok penting yang dituangkan dalam LHR meliputi hal-hal yang berkaitan dengan penugasan reviu, proses reviu, hasil reviu, rekomendasi, tindak lanjut, dan simpulan.

Hasil reviu PIPK yang disampaikan APIP tentunya diharapkan dapat dijadikan pedoman atau rujukan bagi manajemen dalam penyusunan laporan keuangan yang andal dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Oleh karena itu, pelaksanaan reviu PIPK sudah seharusnya dilakukan oleh auditor-auditor APIP yang benar-benar memahami standar akuntansi yang berlaku dan teknis penyusunan laporan keuangan secara andal dan transparan.



## Kinerja Positif Industri Manufaktur

Di tengah terpaan gelombang pandemi Covid-19, sektor industri manufaktur terus melakukan berbagai upaya untuk bertahan dan kembali bangkit. Pemerintah juga tak tinggal diam. Secara bertahap, melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional pemerintah secara bertahap akan mendorong sejumlah sektor usaha prioritas dalam rangka pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Beberapa subsektor industri manufaktur di tanah air senyatanya masih mencatatkan performa positif meski di tengah kondisi tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Walaupun secara tahunan (y-to-y) industri manufaktur non-migas berkontraksi 2,52% dari tahun sebelumnya, namun pada kuartal IV tahun 2020 (q-to-q) terdapat beberapa subsektor yang tetap konsisten berkontribusi serta menjadi penopang angka pertumbuhan industri pengolahan. Di antaranya adalah industri logam dasar tumbuh 11,46 persen; industri kimia, farmasi dan obat tradisional tumbuh

8,45 persen; dan industri makanan dan minuman yang tumbuh 1,66 persen pada kuartal IV-2020.

Geliat kinerja industri pengolahan yang positif juga tercermin dari capaian Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia. Pandemi Covid-19 yang mulai terdeteksi pada awal Maret 2020 tak urung membuat indeks PMI manufaktur merosot tajam pada titik terendah menyentuh angka 27,5 di bulan April 2020 dari sebelumnya bertengger pada angka 51,9 di bulan Februari 2020. Namun setelah itu kinerja industri

manufaktur mulai menggeliat dengan naiknya angka indeks PMI di bulan-bulan berikutnya. Pada bulan Juli 2020 angka indeks PMI tercatat 50,8, sampai pada akhir tahun – Desember 2020 – indeks PMI industri pengolahan di Indonesia tercatat 51,3. Bahkan pada bulan Januari 2021 angka indeks tersebut berada di level 52,2.

Peningkatan PMI manufaktur Indonesia pada Januari itu merupakan bentuk nyata terhadap pemulihan sektor industri di tengah terpaan dampak pandemi Covid-19 serta wujud dari ekspansifnya sektor industri manufaktur. Lebih dari itu, kenaikan PMI manufaktur Indonesia pada Januari 2021 melampaui capaian PMI manufaktur Vietnam (51,3), kemudian Thailand (49,0), dan Malaysia (48,9).


Menanggapi kabar baik di sektor industri tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sebagaimana dikutip dari siaran pers Kemenperin.go.id (1/02/2021), menegaskan bahwa pemerintah bertekad untuk terus menciptakan iklim usaha yang kondusif sekaligus mengakselerasi penerapan berbagai program pemulihan ekonomi nasional dari imbas pandemi Covid-19. “Secara pribadi, saya sangat berterima kasih kepada para pelaku industri yang tetap optimis di masa sulit

ini. Kami akan semaksimal mungkin menjaga tren positif ini,” tutur Menteri Perindustrian di Jakarta, 1 Februari 2021 lalu.

**Kinerja Industri Manufaktur Tahun 2020**

Kinerja positif industri manufaktur di tengah terpaan pandemi Covid-19 ditandai dengan prosentase pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari beberapa subsektor industri manufaktur non-migas tahun 2020 yang tetap positif. Merujuk pada data yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan PDB dibanding tahun lalu dari industri kimia, farmasi dan obat tradisional, misalnya, tercatat 9,39% atau senilai Rp 296,710 triliun; industri logam dasar tercatat 5,87 persen atau senilai Rp 120,957 triliun; sementara industri makanan dan minuman tercatat 1,58% atau senilai Rp 1.057 triliun.

Tentu saja tidak semua subsektor industri manufaktur tumbuh positif. Beberapa subsektor industri lainnya banyak yang terpukul oleh guncangan pandemi Covid-19 sehingga pertumbuhannya terbelang negatif. Berdasarkan olahan data dari Biro Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan sektor industri manufaktur non-migas tahun 2020 tergambar sebagai berikut:



Gambar 1 – Pertumbuhan Sektor Industri Nonmigas Tahun 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik (Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan), diolah.



industri pengolahan di tahun 2020 lalu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, sebagaimana dikutip dari siaran pers Kemenperin.go.id (8/02/2021), menyatakan, "Dari banyaknya sektor industri yang terimbas pandemi Covid-19, sektor industri kimia, farmasi, dan obat tradisional tetap memiliki demand tinggi sehingga memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian," sebut Menperin.

Selanjutnya, industri makanan dan minuman merupakan salah satu sektor yang memiliki permintaan tinggi ketika pandemi Covid-19. Hal ini dikarenakan masyarakat perlu mengonsumsi asupan yang berkualitas untuk menjaga kesehatan. “Industri makanan dan

minuman merupakan sektor yang sangat potensial untuk terus dipacu, sektor ini kami proyeksikan agar mampu memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional,” imbuhnya.

Dilihat dari kontribusinya terhadap industri nasional, proporsi nilai produksi industri makanan dan minuman serta industri kimia, farmasi dan obat tradisional merupakan dua subsektor industri terbesar dengan kontribusi masing-masing mencapai 38,29% dan 10,75%. Berdasarkan olahan data dari Biro Pusat Statistik (BPS), proporsi nilai produksi sektor industri manufaktur non-migas tahun 2020 tergambar sebagai berikut:



Gambar 2 – Proporsi Nilai Produksi Sektor Industri Nonmigas Tahun 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik (Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku), diolah.



Di sisi lain, pihak perbankan nasional juga siap mendukung upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional. Pada Desember 2020 lalu, Bank Indonesia telah memetakan sejumlah sektor usaha yang produktif dan aman serta berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam hal ini, ada 21 sektor usaha yang berkontribusi hampir 40% terhadap PDB nasional, di mana enam di antaranya menjadi prioritas pertama yang menyumbang 16,8 persen PDB.

Keenam sektor usaha tersebut adalah industri makanan dan minuman; industri kimia, farmasi, dan obat tradisional; kehutanan dan penebangan kayu; hortikultura; perkebunan; dan pertambangan bijih logam.

#### Sekilas Upaya Mendongkrak Kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam memulihkan berbagai sektor yang terhantam badai pandemi Covid-19, termasuk pula memulihkan dan mendongkrak kinerja industri manufaktur di tanah air.

Tingkat pertumbuhan positif di industri kimia, farmasi, dan obat tradisional, dan juga industri makanan dan minuman tidak terlepas dari insentif fiskal yang diberikan oleh pemerintah. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 44 Tahun 2020 dan PMK No. 9 Tahun 2021, seluruh KLU (Kelompok Lapangan Usaha) di kedua kelompok industri tersebut telah mendapatkan insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah; dan sebagian besar telah mendapatkan insentif PPN, PPh impor, dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25.

Selain itu, insentif fiskal lainnya yang diberikan oleh pemerintah dalam menopang daya saing industri yang terdampak pandemi Covid 19 adalah

melalui fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP). Untuk itu, Menteri Keuangan telah menerbitkan PMK No. 134 Tahun 2020 yang berlaku terhadap industri sektor tertentu yang terdampak pandemi Covid-19 dan layak untuk diberikan BMDTP sesuai dengan kebijakan pembina sektor industri.

Adapun barang atau bahan yang diberikan insentif BMDTP berdasarkan pada tiga kriteria, yaitu: belum diproduksi di dalam negeri, sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan, atau sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.

Melalui fasilitas tersebut, pemerintah membayarkan bea masuk impor bahan baku dari beberapa subsektor industri. Di industri makanan dan minuman, pada tahun 2020 fasilitas BMDTB diberikan kepada industri mengolah kacang almond, mie instan, pakan ternak, pemanis, pemurni jagung, pengawetan ikan, roti dan kue, daging, rumput laut, pengolahan kentang, pengolahan susu, pengolahan buah, dan pengolahan kakao.

Sementara di industri kimia, farmasi, dan obat tradisional, fasilitas BMDTP diberikan kepada industri farmasi, hand sanitizer, disinfektan, kimia khusus, resin sintetis, cat, dan kosmetik. Di samping itu, diberikan pula fasilitas bantuan peralatan dan mesin kepada pelaku usaha obat tradisional agar kapasitas dan kualitas produksi tetap terjaga dan meningkat.

Untuk terus mendorong daya saing sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi nasional, Kementerian Perindustrian juga terus mendorong penerapan Program Peningkatan

Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Salah satu langkah yang dilakukan terkait program ini adalah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) Produk Farmasi. Melalui aturan tersebut, tata cara penghitungan nilai TKDN produk farmasi bukan lagi menggunakan metode cost based, tetapi dengan metode processed based.

“Dengan penghitungan TKDN melalui processed based, berarti ada penghargaan atas upaya riset

dan pengembangan yang dilakukan oleh pelaku industri farmasi,” papar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, 8 Februari 2021 lalu.

Kinerja positif industri manufaktur di tahun 2020 – khususnya industri kimia, farmasi dan obat tradisional serta industri makanan dan minuman - di tengah hantaman gelombang pandemi Covid-19, semoga merupakan sinyal nyata bagi kebangkitan kembali industri nasional di tanah air, sehingga dampaknya terhadap PDB akan semakin signifikan. Itulah harapan kita bersama.

(*Edwardsyah Nurdin*).





## Peran APIP dalam Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi

Oleh : Wuryanto  
Auditor Muda pada Inspektorat III  
Inspektorat Jenderal Kemenperin

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menangani pandemi virus Covid-19 yang telah membawa dampak terhadap berbagai aspek kehidupan di tanah air. Salah satu upaya di antaranya adalah memulihkan roda perekonomian agar kembali terjaga. Penyebaran virus corona terus ditekan sementara kondisi ekonomi terus dipulihkan, dijaga jangan sampai tumbang. Untuk menangani hal ini, pemerintah mengeluarkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Program PEN itu sendiri adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara

yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Program ini dimaksudkan untuk mempercepat penanganan atas dampak pandemi COVID-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

### Pemulihan Sektor Konsumsi

Pandemi Covid-19 terus menekan dunia usaha di Indonesia. Rasio kasus positif yang tinggi akan memperpanjang pembatasan kegiatan (adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga menambah

tekanan bagi sektor industri yang dapat berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan adanya PPKM tersebut, daya beli masyarakat jelas akan menurun. Akan tetapi apabila PPKM tidak diberlakukan, maka akan terjadi peningkatan kasus Covid-19.

Padahal, untuk me-recovery pertumbuhan ekonomi itu kuncinya adalah daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat dilakukan dengan mendorong masyarakat kelas menengah atas untuk meningkatkan belanjanya. Sedangkan pada masyarakat kelas menengah bawah, upaya mempertahankan daya beli harus didukung dengan program perlindungan sosial.

Salah satu contoh, kebijakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat adalah pemberian insentif fiskal berupa pemangkasan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) bagi penjualan mobil baru. Insentif fiskal yang diberikan sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.20 tahun 2021 adalah pemangkasan PPnBM. Pemangkasan PPnBM tersebut masing-masing sebesar 100 persen berlaku mulai 1 Maret hingga Mei 2021; pemangkasan PPnBM sebesar 50 persen berlaku pada Juni sampai Agustus 2021; dan pemangkasan PPnBM sebesar 25 persen pada periode September sampai Desember 2021.

Mobil yang mendapat keringanan PPnBM tersebut sebanyak 21 jenis sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Perindustrian No.169 tahun 2021. Keringanan PPnBM hanya diperuntukkan bagi mobil baru dengan kapasitas mesin maksimal 1.500 cc, dirakit di dalam negeri, dan penggunaan komponen dalam negeri pada kegiatan produksi kendaraan minimal 70 persen. Walaupun tidak semua mobil bisa menikmati

relaksasi pajak ini, diharapkan adanya insentif tersebut bisa mendongkrak sektor konsumsi, khususnya di penjualan mobil yang masih lesu karena masih dalam masa pandemi ini.

### Pemulihan sektor investasi

Selain di sektor konsumsi, kondisi pandemi Covid-19 juga akan menjadi penghambat bagi masuknya investasi. Investasi yang ada saja belum tentu survive, apalagi investasi baru. Tingkat kepercayaan investor akan menurun apabila kasus Covid-19 masih tinggi. Meski demikian, masih ada harapan bagi investasi di sektor industri jangka panjang. Namun, hal tersebut tak dapat memberi dampak cepat bagi pertumbuhan dan pemulihan ekonomi Indonesia. Selain itu, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan akan memberi kemudahan investasi karena adanya kemudahan perizinan, kemudahan berusaha, maupun peningkatan ekosistem investasi.

Selain pemulihan sektor konsumsi dan investasi, penguatan ekspor juga akan memperkuat perekonomian. Penguatan ekspor harus didukung dengan penguatan regulasi, penguatan pasar, dan industri yang berorientasi ekspor.

Pada awal bulan Februari 2021, Menteri Keuangan mengatakan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 mencapai Rp 627,96 triliun. Sebelumnya, pada awal Januari 2021 pagu anggaran PEN tahun ini hanya Rp 403,9 triliun. Kemudian, dilakukan beberapa kali revisi untuk menambah anggaran PEN sehingga pada bulan Maret 2021 anggaran menjadi sebesar Rp 699,43 triliun.

Penambahan anggaran tersebut karena pemerintah menilai butuh tambahan anggaran untuk kebutuhan pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi. Demikian pula dengan anggaran untuk perlindungan sosial, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan korporasi juga perlu diperbesar.

Anggaran PEN memang besar, namun Menteri Keuangan menegaskan hal ini tidak memperlebar outlook defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 sebesar 5,7% terhadap produk domestik bruto (PDB). Caranya, yakni dengan menggunakan alokasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Tahun Anggaran 2020, dan realokasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) tahun anggaran 2021.

Secara umum, dalam PEN 2021 terdapat lima jenis program. Pertama; penanganan kesehatan yang antara lain berupa pengadaan dan vaksinasi Covid-19, sarana dan prasarana alat kesehatan, biaya klaim perawatan, insentif tenaga kesehatan dan santunan kematiannya, serta bantuan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Kedua; perlindungan sosial dalam bentuk program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, kartu prakerja, bantuan langsung tunai (BLT) dana desa, bansos tunai untuk keluarga penerima manfaat (KPM), subsidi kuota internet, dan diskon listrik.

Ketiga; program prioritas untuk sektoral, K/L dan pemerintah daerah dengan stimulus dukungan pariwisata, ketahanan pangan, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah ;dan subsidi pinjaman daerah, stimulus padat karya

K/L, kawasan industri, dan program prioritas lainnya.

Keempat; dukungan UMKM dan korporasi antara lain berupa subsidi bunga KUR dan non-KUR, pinjaman UMKM dan korporasi, dan penyertaan modal negara (PMN) untuk BUMN yang mendapatkan penugasan.

Kelima; insentif pemapajakan yakni pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 dan PPh Final UMKM ditanggung pemerintah (DTP), pembebasan PPh Pasal 22 Impor, diskon angsuran PPh Pasal 25, percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN), dan insentif PPh Final jasa konstruksi.

### Peran APIP

Mengingat besarnya anggaran yang dikucurkan pemerintah dalam program pemulihan ekonomi tersebut maka Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berkewajiban untuk melakukan pengawasan intern terhadap pelaksanaannya. Pengawasan intern itu sendiri adalah seluruh proses kegiatan yang independen dan objektif untuk menambah nilai dan memperbaiki operasi organisasi yang mencakup kegiatan pemberian keyakinan (*assurance*) dan kegiatan konsultasi (*consulting*). Pemberian keyakinan atau *assurance* maksudnya adalah menilai bahwa kegiatan telah dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif; serta untuk mendeteksi adanya kelemahan sistem pengendalian intern, adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, dan ketidakpatutan (*abuse*) terhadap pelaksanaan program PEN. Sedangkan *consulting* bertujuan untuk

memberikan nilai tambah pada tata kelola program PEN, manajemen risiko, dan proses pengendalian sampai batas yang disepakati dengan klien (obyek pengawasan intern).

Dalam hal ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan pengawasan intern terhadap penyelenggaraan Program PEN. BPKP dapat berkoordinasi atau bersinergi dengan APIP dan pimpinan kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah dan korporasi/badan usaha dalam rangka pengawasan ini. Sedangkan APIP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah melakukan pengawasan intern sesuai kewenangannya, dan pengawasan intern terhadap Program PEN dalam kerangka pertanggungjawaban Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

Sesuai ketentuan pada Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program PEN, Kepala BPKP telah menerbitkan Peraturan BPKP Nomor 4 tahun 2020 tentang Pedoman Pengawasan Intern Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Pengawasan intern pada program PEN meliputi namun tidak terbatas pada: penyertaan modal negara, penempatan dana, investasi pemerintah, penjaminan, dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengingat situasi dan kondisi di lapangan dimana pandemi Covid-19 belum berakhir, maka pelaksanaan keseluruhan tahapan pengawasan

intern harus memperhatikan protokol kesehatan yang sedang berlaku. Pelaksanaan penugasan dapat dilakukan dengan metode komunikasi menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi (misalnya *virtual meeting* dan *digital messaging*). Sedangkan observasi lapangan juga dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi.

Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan oleh BPKP dan APIP sesuai dengan rencana umum pengawasan yang telah ditetapkan. Adapun cakupan pengawasan meliputi identifikasi, analisis, pengujian, evaluasi, dan pendokumentasian yang memadai untuk mencapai tujuan pengawasan.

Laporan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP disampaikan kepada pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang bersangkutan dan Kepala BPKP. Dalam hal ini apabila diperlukan, BPKP dapat melakukan klarifikasi dan meminta penjelasan atas hasil pengawasan tersebut. Apabila hasil pengawasan terdapat temuan dengan indikasi kecurangan, BPKP dan/atau APIP meneruskan temuan tersebut kepada penegak hukum.

Hasil pengawasan intern oleh APIP digunakan oleh BPKP untuk menyusun laporan pengawasan terhadap pelaksanaan Program PEN yang akan disampaikan kepada Presiden dan/atau Menteri Keuangan, sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan program dimaksud. Demikian ulasan sepintas tentang peran APIP dalam mengawal upaya pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi Covid-19.



## Pengawasan Keikutsertaan Indonesia pada Hannover Messe 2021

Oleh : Alexander Hamonangan Nainggolan  
Auditor Muda pada Inspektorat IV  
Inspektorat Jenderal Kemenperin

Revolusi Industri 4.0 di Indonesia secara resmi dimulai dengan di-launching-nya "Making Indonesia 4.0" oleh Kementerian Perindustrian yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada 4 April 2018 lalu. Industri 4.0 mengintegrasikan komputer yang saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain untuk akhirnya membuat keputusan tanpa keterlibatan manusia. Kombinasi dari sistem fisik *cyber*, *Internet of Things* (IoT), dan *Internet of Systems* membuat Industri 4.0 memungkinkan pabrik pintar menjadi kenyataan. Sehingga diharapkan, Industri 4.0 menjadi upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia *online* dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama.

Istilah Industri 4.0 sendiri pertama kali digemakan pada Hannover Fair tahun 2011. Istilah ini digunakan oleh pemerintah Jerman untuk memajukan bidang industri ke tingkat selanjutnya, dengan bantuan teknologi. Hannover Messe (Hannover Fair) merupakan pameran yang memfokuskan pada beragam isu terkini terkait teknologi dan solusi industri manufaktur, termasuk penerapan teknologi pada Industri 4.0. Untuk itu, sejalan dengan "Making Indonesia 4.0", Indonesia memutuskan untuk menjadi *Official Partner Country* pada Hannover Messe 2020. Kehadiran pada perhelatan akbar tersebut tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di ASEAN yang menjadi *Official Partner Country*, tetapi juga mendukung upaya *national branding*

atas posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan baru ekonomi dunia dan manufaktur global. Selain untuk mempromosikan keunggulan industri nasional dan mendorong implementasi Industri 4.0, partisipasi dimaksud dapat diarahkan untuk meningkatkan ekspor produk dan jasa industri, mendorong kerjasama industri, serta menarik investasi. Lebih lanjut, penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Jerman menjadi sasaran strategis lainnya yang dapat dicapai.

### Perjalanan Hannover Messe 2020-2021

Hannover Messe 2020 yang semula direncanakan pada 20-24 April 2020 namun mengalami perubahan karena Pandemi Covid-19. Pada 26 Maret 2020, pihak Penyelenggara Hannover Messe mengumumkan peniadaan Hannover Messe 2020 dan menjadwalkan ulang menjadi 12 – 16 April 2021. Peniadaan tersebut mempertimbangkan perkembangan penyebaran virus Covid-19 yang menyebabkan pembatasan aturan perjalanan dan larangan melakukan pertemuan massal yang dikeluarkan oleh otoritas Hannover, Jerman. Selanjutnya, pada 2 Desember 2020 perubahan konsep Hannover Messe 2021 menjadi hybrid, yaitu kombinasi format fisik dan *digital*. Kemudian, pada 17 Desember 2020, pihak penyelenggara mengumumkan perubahan konsep hybrid menjadi *full-digital*. Keputusan tersebut dibuat dalam rangka memastikan keselamatan berbagai pihak yang terlibat, dan juga memberikan kepastian penyelenggaraan untuk fokus pada format *digital*.

Hannover Messe 2021 dilaksanakan dengan tema "Industrial Transformation" dan dengan tema Indonesia "Making Indonesia 4.0", dengan tujuan sebagai bagian dari pemulihan ekonomi nasional melalui kesepakatan bisnis, kerjasama industri dan investasi, dengan tiga bentuk kegiatan, yakni: *Expo*, *Conference*, dan *Networking* yang diselenggarakan secara *full digital*. Kegiatan tersebut dapat dipantau melalui <https://indonesiahm2021.id/>.

Selanjutnya, sebagai bagian dari keberlanjutan kegiatan Hannover Messe 2021 secara *full-digital*, Indonesia juga memiliki kesempatan untuk menjadi *Official Partner Country* Hannover Messe 2023 secara fisik.

### Pengawasan Inspektorat Jenderal

Sesuai dengan pasal 27 Peraturan Menteri Perindustrian No 4 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pameran Luar Negeri di lingkungan Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal melakukan evaluasi terhadap kegiatan pameran luar negeri dan hasilnya disampaikan kepada Menteri Perindustrian dengan tembusan kepada Ditjen Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) sebagai bahan perencanaan pada pameran periode selanjutnya. Untuk itu, Inspektorat Jenderal telah dan akan mengambil langkah pengawasan terhadap Hannover Messe 2021. Adapun langkah-langkah pengawasan tersebut dilakukan melalui reuviu anggaran, probity audit, dan audit universe.

Terkait beberapa kali perubahan penyelenggaraan Hannover Messe 2020-2021 yang meliputi waktu, konsep kegiatan dan format acara, Inspektorat Jenderal telah melakukan reviu terhadap revisi anggaran kegiatan tersebut sesuai dengan kondisi terkini. Reviu revisi anggaran dilakukan untuk memastikan biaya pengelolaan dan partisipasi Indonesia telah disesuaikan dengan konsep secara *full digital*.

Perubahan konsep dari *hybrid* menjadi *full-digital* mengakibatkan anggaran tahun 2021 mengalami penurunan dari semula Rp 80 miliar menjadi Rp 54,8 miliar atau berkurang sebanyak Rp 25 miliar atau sekitar 31,39 %. Selain itu juga telah dilakukan kalkulasi biaya keikutsertaan *co-exhibitor* yang sudah mendaftar sebanyak 138 calon peserta (per 24 Februari 2021). Dalam reviu juga telah dilakukan permintaan data dukung, antara lain harga paviliun *digital* dan biaya promosi. Dalam reviu anggaran juga telah dilakukan koreksi terhadap penggunaan akun.

Sedangkan pengawalan terhadap pengadaan barang/jasa melalui *probity* audit, Inspektorat Jenderal telah melakukan reviu teknis terhadap usulan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) untuk selanjutnya diproses melalui metode pengadaan yang antara lain dapat dilakukan melalui Penunjukan Langsung, Tender dan Tender Cepat sesuai dengan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Paket yang telah direviu yaitu Paket Promosi dan Publikasi, serta Paket Penyusunan

Konten *Digital* Dalam Paviliun Indonesia pada Hannover Messe 2021. Inspektorat Jenderal juga telah meminta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Koordinator Kegiatan, dan Pokja UKPBJ untuk melengkapi dokumen pendukung, misalnya: data dukung HPS, kelengkapan jadwal pelaksanaan secara rinci, dan menambahkan penjelasan bentuk kegiatan promosi secara detail.

Selain itu, terkait promosi kegiatan Hannover Messe 2021, Inspektorat Jenderal juga merekomendasikan untuk mengoptimalkan media sosial yang dimiliki oleh ± 65 unit vertikal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang tersebar di seluruh Indonesia sehingga dapat meningkatkan *public-awareness* kegiatan tersebut.

Metode pengadaan barang dan jasa pada penyelenggaraan Hannover Messe 2021 dapat dilaksanakan menggunakan metode Lelang Cepat atau Penunjukan Langsung dengan mempertimbangkan persiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional, dan akan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden. Hal ini mengacu pada pasal 38 ayat (5) Perpres No. 16 Tahun 2018. Apabila menggunakan metode Lelang Cepat, mengingat metode tersebut tidak memerlukan penilaian kualifikasi, administrasi, dan teknis sesuai dengan ketentuan Perpres No. 16 tahun 2018, maka direkomendasikan agar spesifikasi pekerjaan disusun secara rinci. Pihak Ditjen KPAII juga agar mempersiapkan pedoman/petunjuk penilaian prestasi pihak ketiga pada pekerjaan tersebut.

Pengawalan selanjutnya adalah melalui audit universe atau pemeriksaan bersifat komprehensif meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hal ini dilakukan dengan *timeline* post audit, mengingat kegiatan Hannover Messe belum selesai dilaksanakan sehingga perlu dilakukan secara komprehensif. Selain itu, audit terhadap penganggaran dapat dilaksanakan secara komprehensif untuk melihat akuntabilitas realisasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp 53,9 miliar atau sekitar 93% dari pagu anggaran sebesar Rp 57,9 miliar; serta pagu anggaran tahun 2021 sebesar Rp 54,8 miliar.

Dalam rangka audit universe, telah dilakukan survey pendahuluan untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dengan pendekatan risiko. Dalam hal ini, risiko dapat difinisikan sebagai kemungkinan terjadinya peristiwa yang membawa akibat yang tidak diinginkan terhadap pencapaian tujuan, sasaran, strategi ataupun target.

Dari penilaian yang dilakukan, ada tiga klasifikasi risiko yang dihadapi, yaitu Risiko Strategis, Risiko Operasional, dan Risiko *Moral Hazard*. Pertama, Risiko Strategis, antara lain: menurunnya reputasi pemerintah dan kepuasan masyarakat; penyelenggaraan ekspo/pameran tidak terlaksana, atau terlaksana tetapi target tidak tercapai; atau penyelenggaraan pameran, perjalanan luar negeri,

keikutsertaan pada sidang-sidang tidak menghasilkan *outcome* yang berarti.

Kedua, Risiko Operasional, antara lain: realisasi anggaran tidak tepat peruntukannya; manfaat fasilitas pameran tidak diterima oleh pihak yang berhak; belum seluruh transaksi telah dicatat, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan sesuai asersi; tidak terdapat pedoman pelaksanaan rapat secara *online*; ataupun perencanaan dan pergeseran anggaran tidak sesuai kebutuhan.

Ketiga, Risiko *Moral Hazard*, antara lain: pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan yang bisa berupa volume pekerjaan tidak sesuai, atau indikasi pemecahan paket; terjadinya pelanggaran ketentuan dan penyalahgunaan anggaran dalam kondisi darurat pandemi Covid-19; pertanggungjawaban tidak benar dan/atau tidak didukung bukti memadai.

Menghadapi ketiga klasifikasi risiko tersebut, Inspektorat Jenderal memiliki rencana aksi berupa pengawalan yang memerlukan pola koordinasi pengawasan dengan lintas instansi. Inspektorat Jenderal wajib berkoordinasi dengan Koordinator Kegiatan, PPK, UKPBJ, LKPP, dan juga BPKP. Koordinasi dan sinergi pengawasan tersebut dapat dilakukan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Hal ini dimaksudkan dalam rangka penjaminan kualitas oleh APIP terhadap partisipasi Indonesia dalam Hannover Messe 2021.



## Misbakhul Huda: Meraup Milliaran Rupiah Dari Tusuk Sate

**B**erjualan tusuk sate boleh jadi tak dilirik sebelah mata oleh para entrepreneur. Tapi justru di tangan Misbakhul Huda, bisnis tusuk sate mampu meraup omset milyaran rupiah. Kejelian memetakan potensi pasar dan tingkat persaingan, menjadi kunci sukses bisnisnya.

Benar-benar tak terbayangkan olehnya akan menjadi pemasok tusuk sate di beberapa kota besar di Indonesia. Pasanya, setamat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) jurusan Teknik Bangunan pada tahun 2003, ia mendapat kesempatan mengikuti program magang ke Jepang, di sebuah perusahaan pengecoran logam selama tiga tahun sampai tahun 2006.

Meskipun mempunyai kesempatan bekerja di Jepang lebih lama, namun Huda tak memanfaatkan peluang itu. Walaupun, menurutnya, pendapatan yang diperoleh bila bekerja di sana bisa melampaui Rp 20 juta-an setiap bulannya. Diimingi dengan jumlah gaji yang cukup besar itu, ternyata dia memilih pulang ke tanah air.

Di tanah air, ia memilih bekerja di Bursa Efek Jakarta (BEJ) sebagai pialang dari tahun 2006 sampai tahun 2012. "Tapi karena saya memiliki jiwa entrepreneur, akhirnya memutuskan keluar dari BEJ dan menekuni bisnis alat tulis kantor (ATK)," papar Huda kepada Redaksi Majalah SOLUSI, pertengahan Maret lalu.

Pada suatu kesempatan, ia bergabung dengan komunitas bisnis dari rumah. Dalam hati, timbul juga pertanyaan: model bisnis apa yang bisa dikerjakan dari rumah? "Senang banget, ya! Nggak usah ngantor. Semua dijalankan dari rumah. Waktu itu ada seminar di Universitas Indonesia (UI) pada tahun 2012. Saya ikut seminar itu," katanya seraya menjelaskan seminar yang diikutinya itu mengenai bisnis online.

Peluang tersebut diperolehnya dari jaringan teman-teman alumni semasa magang di Jepang. Awalnya, ia berjualan produk ATK yang dijual secara online, namun kiprah berjualan ATK itu ternyata tak sesuai harapan.

Menurut Huda, bisnis online mempunyai keberkahan waktu. Dengan banyak melakukan pekerjaan di rumah, memberinya kesempatan untuk selalu shalat berjamaah di masjid. "Keinginan saya beribadah berjamaah di masjid tepat waktu. Sementara ketika saya masih bekerja di bursa efek, waktu shalat kadang-kadang masih berada di kereta," jelas Huda yang saat itu tinggal di Bogor. Dengan bekerja di rumah, waktu bersama keluarga lebih banyak.

Bulan-bulan pertama memulai bisnis ATK tidak langsung menuai hasil. Bahkan di kala itu, ia sering kali terpaksa mengorek tabungannya, yang diistilahkan sebagai *mantab* (makan uang tabungan) untuk menutupi cash flow rumah tangga sehari-hari. Bahkan, tabungan untuk ibadah haji yang sudah

dipersiapkan jauh-jauh hari pun terpaksa ditarik untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Lebih dari enam bulan ia harus hidup dengan melakukan *mantab*. Sampai pada suatu ketika dia mendapat order untuk mensuplai ATK ke Kalimantan dalam jumlah besar. "Dari order itu saya bisa menutupi ongkos naik haji yang sempat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga," kenang Huda.

### Memulai Bisnis Tusuk Sate

Semula tak terpikirkan oleh Huda bahwa dia akan menggeluti bisnis tusuk sate. Ceritanya bermula ketika suatu hari di tahun 2013 dia sedang pulang ke kampung halamannya di Semarang, Jawa Tengah. Di sana dia bertemu dengan teman lamanya.

"Kebetulan waktu itu saya pulang kampung, ketemu teman yang punya usaha *supply* telur dari Jawa," kenang Huda. "Dia tanya ke saya, tentang bisnis yang sedang saya geluti. Saya jawab, saya bisnis online. Lalu sang teman cerita bahwa ada temannya juga yang bisnis online jualan sumpit kayu. Mendengar cerita teman tersebut, saya mulai browsing di internet, seberapa besar permintaan pasar untuk jenis sumpit kayu, kompetitornya bagaimana," cerita Huda mengenang awal mula menemukan bisnis tusuk sate.

Selanjutnya, Huda mulai melakukan riset pasar. Kebetulan dia memiliki tools untuk mengetahui seberapa besar permintaan pasar dan seberapa besar persaingannya. Ternyata peluang pasar masih besar di bisnis sumpit. Seiring dengan waktu, setelah mengamati pasar dan menganalisisnya, ia menemukan peluang yang lebih besar di kategori lain dengan bahan baku yang sama, yaitu tusuk sate.

“Ternyata peluang usaha memproduksi tusuk sate justru lebih besar lagi di tanah air dibanding sumpit,” ungkap Huda kepada SOLUSI. “Tusuk sate ternyata *demand*-nya tinggi sekali, sementara persaingan dengan kompetitor *online*-nya sedikit sekali. Dari situ, saya mulai membuat blog gratisan,”

Melalui website tersebut kemudian terbentuk komunitas pengepul tusuk sate yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Karena tak sedikit pemasok yang belum mengerti dunia pemasaran yang justru akhirnya mereka menghubungi Huda. “Saya *re-packing* serapih mungkin, saya berdayakan masyarakat sekitar, setiap rumah sedikitnya menghasilkan 1000 tusuk sate, lalu pada kemasan kami kasih brand,” papar Huda di awal menjalankan bisnis tusuk satenya.

Kebutuhan pasar akan tusuk sate di Indonesia memang begitu besar. Dari kategori segmen restoran sate saja jumlahnya cukup besar. Dengan harga jual tusuk sate Rp 26 ribu/kg, dimana per-kg terdiri dari kurang lebih 1000 tusuk sate, Huda melalui brand *Nawwafhuda Bamboo* mampu mencetak omzet hingga

Rp 6 miliar per tahun pada tahun 2018 lalu.

Menurut Huda, boleh jadi ia memulai usaha tusuk sate ini dari modal nol rupiah. Dengan mengandalkan akses internet, Huda menjelajahi pemasok-pemasok tusuk sate di Indonesia melalui website-nya. Baru pada tahun 2016 ia memberanikan diri berinvestasi mesin produksi yang dibelinya sekitar Rp 100 juta.

Sumber pembiayaan ia peroleh dari seorang teman yang mau berinvestasi di usaha tusuk satenya dengan sistem kerjasama bagi hasil. “Ketika terjadi akad jual beli, kami bagi hasil,” ujar Sarjana Ekonomi STIE Bisnis Indonesia ini yang beberapa tahun terakhir mendapat pembinaan dari komunitas bisnis *Genpro*.

**Omset Bisnis Miliaran Rupiah**

Ketekunan Huda dalam menjalankan usaha ternyata membuahkan hasil. Pada akhir Desember 2018, tak dinyana dia terpilih menjadi pemenang Juara UMKM yang diselenggarakan oleh Bank BJB. Juara UMKM ditujukan untuk men-scale-up bisnis para wirausaha yang diikuti kurang lebih 900 wirausaha



se-Jawa Barat dan Banten. Salah satu faktor keterpilihan Misbakhul Huda – saat itu berusia 38 tahun – salah satunya dikarenakan keberhasilan usahanya mencetak omset hingga Rp 6 miliar per tahun.

Dalam menjalankan bisnis tusuk sate tersebut, Huda bermitra dengan produsen lainnya yang menyuplai ke *Gallery Nawwafhuda Bamboo* yang berlokasi sekitar Bukit AzZikra di Sentul, Bogor. Dari tempat ini tusuk-tusuk sate dikemas oleh warga sekitar *gallery* ‘untuk kemudian didistribusikan ke banyak wilayah di Indonesia.

Ada banyak penyuplai tusuk sate yang bermitra dengan Huda. Mereka tersebar di banyak wilayah, baik dari desa-desa sekitar *gallery* dan dari beberapa jaringan supplier tusuk sate di Malang, Wonosobo, Tasikmalaya dan Jombang. Termasuk juga dari hasil produksi *Nawwafhuda Bamboo* yang terpusat di Desa Karangawen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah.

Huda menambahkan, sistem pembayaran ke pemasok bervariasi. Ada pemasok yang langsung dibayar ketika barang sampai ke gudang. Ada yang tempo tujuh hari dan ada yang 21 hari. “Tergantung pembayaran dari buyer. Tapi biasanya buyer yang beli hanya 100 kg sampai 200 kg biasanya bayar *cash*,” lanjut Huda.

Sementara strategi yang digunakan dalam memasarkan tusuk sate adalah dengan cara *digital marketing*. Dalam hal ini segmen yang dibidik adalah *business to business*. Misalnya, pabrik sosis bisa memesan tusuk sate yang lebih panjang untuk sosis mencapai 8 ton perbulan pada tahun 2014. “Awalnya pabrik ini memesan 500 kg, kemudian terus

meningkat sampai puncaknya mencapai 8 ton,” cerita Huda.

Lebih lanjut ditambahkan, awalnya ia memasarkan tusuk sate secara konvensional. Restoran-restoran dan toko-toko plastik dijajakinya. Namun tak satu pun yang berminat membeli tusuk satenya. Justru order yang masuk umumnya dari *digital marketing*.

Bahkan, belakangan ini dia mendapat kesempatan untuk memasok sumpit sebanyak satu kontainer tiap bulannya dari Hoka-Hoka Bento. Sayangnya, belum ada perusahaan di dalam negeri yang mampu membikin sumpit sesuai permintaan restoran tersebut. “Saya masih impor dari China untuk memenuhi kebutuhan restoran tersebut,” ungkap Huda.

“Sebetulnya kebutuhan sumpit Hoka-Hoka Bento bisa mencapai dua kontainer perbulan. Tapi saya kekurangan modal untuk memasok kebutuhan sebesar itu,” kata Huda seraya menambahkan keuntungannya bisa mencapai 12,5% setiap satu kali pemasokan.

Badai pandemi Covid-19 yang melanda tanah air sejak setahun belakangan ini, tak pelak turut mengguncang bisnis tusuk sate. Huda menambahkan, sejak pandemi tahun 2020 omzetnya anjlok sampai 80%. Padahal sebelum pandemi ia bisa menjual sekitar 8 ton perbulan. Kini tinggal 2 ton perbulan dengan nilai jual Rp 25.000 per-kg. Namun guncangan tak menyurutkan langkah Huda untuk terus menggeluti bisnisnya.

Cerita tentang Misbakhul Huda adalah cerita tentang kegigihan untuk terus berusaha tak kenal menyerah. Dan itu adalah inspirasi bagi kita semua.

(EN/SB/Gsn)



## Sepintas tentang Keterpaduan dan Manajemen SPBE

*Oleh : Edwin Darmawan  
Auditor Madya pada Inspektorat III  
Inspektorat Jenderal Kemenperin*

Era digital dewasa ini telah merambah ke segenap sektor kehidupan. Berbagai aspek aktivitas yang dilaksanakan tak pelak senantiasa bersinggungan dengan sistem komputerisasi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi nyatanya telah merambah menjadi kebutuhan dalam berbagai kegiatan, termasuk juga aktivitas birokrasi pemerintahan.

Mengingat pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam hal ini, SPBE adalah sistem penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

Secara umum, tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan SPBE

adalah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan terpercaya. Di samping itu, SPBE juga bertujuan untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; serta mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

### **Keterpaduan dan Sinergitas**

Sebelum Perpres No. 95 Tahun 2018 diterbitkan, praktik pemerintahan yang berbasis elektronik sebenarnya sudah dilaksanakan secara parsial oleh beberapa kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Penerapan SPBE sudah mulai diterapkan sejak lahirnya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Namun implementasinya belum terpadu dan bersinergi sehingga menimbulkan dampak berantai.

Dampak berantai tersebut berupa pemborosan anggaran belanja TIK yang selalu bertambah setiap tahunnya, akan tetapi utilitas TIK hanya mencapai 30%. Selain itu, adanya disintegrasi sistem informasi pemerintah; risiko keamanan informasi; serta validitas data pemerintah kurang diyakini sepenuhnya. Oleh karenanya, agar tujuan SPBE tersebut dapat tercapai secara optimal, maka implementasi dari SPBE tentunya harus dilakukan secara terpadu dan bersinergi di antara unsur pemerintahan, baik Instansi Pusat (Kementerian/Lembaga) maupun Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).

Dengan keterpaduan dan sinergitas dalam pelaksanaan SPBE tentunya akan memberikan manfaat yang optimal dalam menjalankan roda birokrasi pemerintahan serta masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinergitas tersebut maka strategi yang dijalankan adalah dengan peningkatan koordinasi antar Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan SPBE. Di samping itu juga melakukan harmonisasi kebijakan antara Tim Koordinasi SPBE Nasional, pimpinan Instansi Pusat dan Kepala Daerah; serta melakukan evaluasi secara nasional.

Manfaat yang diperoleh dari SPBE yang terpadu mencakup beberapa hal, diantaranya adalah: Pertama, meningkatnya efisiensi anggaran untuk pembangunan Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kedua, mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia melalui bagi pakai data antar Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Ketiga, mendorong penggunaan aplikasi umum bagi pakai di Instansi

Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Keempat, Meningkatnya utilisasi infrastruktur TIK yang terintegrasi dan berbagi pakai bagi Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Selanjutnya kelima, terwujudnya keamanan informasi pemerintah.

Sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Perpres No. 95 Tahun 2018, pada akhir tahun 2025 diharapkan keterpaduan SPBE sudah berhasil tercapai. Dengan SPBE yang terpadu, diharapkan akan menciptakan proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga akan membentuk satu kesatuan pemerintahan yang utuh dan menyeluruh, serta menghasilkan birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

Adapun layanan dari SPBE terdiri atas layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan layanan publik berbasis elektronik. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Sedangkan layanan publik berbasis elektronik merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Di sisi lain, cakupan layanan dalam implementasi SPBE terdiri dari empat aspek, yaitu: layanan-layanan kepada instansi pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan aparatur sipil negara (ASN). Dalam hal layanan kegiatan pemerintahan, meliputi layanan-layanan berupa e-Office (perkantoran secara elektronik), e-Planning



(perencanaan secara elektronik), *e-Budgeting* (penyusunan anggaran secara elektronik), dan *e-Money* (monitoring dan evaluasi secara elektronik).

Sedangkan layanan bagi pelaku usaha diimplementasikan melalui layanan *e-Procurement* atau pengadaan barang/jasa secara elektronik, dan *e-Perijinan* dimana proses perijinan diselenggarakan secara elektronik. Selanjutnya, layanan bagi masyarakat (publik) berupa *e-Pengaduan* atau pengaduan masyarakat secara elektronik; *e-Kesehatan* atau layanan kesehatan secara elektronik; serta *e-Pendidikan* atau sistem pendidikan melalui media elektronik. Terakhir, layanan elektronik bagi ASN berupa *e-Kepegawaian*, dan *e-Pensiun*.

Keseluruhan cakupan layanan tersebut di atas dilakukan secara komputerisasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sehingga memberi peluang dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, partisipatif, inovatif, dan akuntabel. SPBE juga akan meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, serta meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas. Di samping itu, SPBE juga diharapkan dapat menekan tingkat penyalahgunaan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

#### Manajemen SPBE

Untuk menunjang terselenggaranya SPBE secara optimal maka dibutuhkan

sistem manajemen yang prima. Untuk itu, pelaksanaan manajemen SPBE akan berpedoman pada Standar Nasional Indonesia (SNI). Apabila SNI tersebut belum tersedia, pelaksanaan manajemen dapat berpedoman pada standar internasional.

Manajemen SPBE terdiri dari manajemen risiko, manajemen keamanan informasi; manajemen data; manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi; manajemen sumber daya manusia; manajemen pengetahuan; manajemen perubahan; dan manajemen layanan SPBE.

Manajemen risiko bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko. Implementasinya dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.

Manajemen keamanan informasi bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi. Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.

Di sisi lain, untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional; implementasinya melalui manajemen data. Dalam hal ini, manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk,

data referensi, basis data, dan kualitas data.

Berikutnya adalah manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE. Dalam pelaksanaannya, dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.

Selanjutnya, untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE, didukung oleh manajemen sumber daya manusia (SDM). Manajemen SDM dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan SDM. Hal ini untuk memastikan ketersediaan dan kompetensi SDM untuk pelaksanaan tata kelola SPBE.

Kemudian, untuk meningkatkan kualitas layanan dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE, dilaksanakan melalui manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi.

Dalam hal mengantisipasi terjadinya perubahan, dipersiapkan melalui manajemen perubahan yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE. Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan,

implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.

Terakhir adalah manajemen layanan SPBE. Tujuan dari pada manajemen layanan SPBE adalah untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada para pengguna. Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan pengguna SPBE, pengoperasian layanan SPBE, dan pengelolaan aplikasi SPBE. Layanan pengguna SPBE merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan layanan dari pengguna SPBE.

Dalam pelaksanaan dari berbagai sistem manajemen tersebut, pimpinan instansi pusat dan pemerintah daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangnya. Sebagai contoh, penyelenggara urusan aset teknologi informasi dan komunikasi adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Keterpaduan dan sinergitas dari Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tentunya sangat dibutuhkan bagi terwujudnya *e-Government* yang efektif dan terpercaya. Dan akan lebih prima jika didukung oleh tata kelola manajemen yang mumpuni.

#### Referensi:

*-Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).*

*-Paparan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Deputy Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN & RB.*

## PT Alexindo:

### Pelopor Aluminium Extrusion di Indonesia

*Bila bicara tentang produk aluminium extrusion, seperti kusen pintu dan jendela serta instrument properti lainnya, nama Alexindo sangat familier. Brand ini dikenal dengan segmen pasar menengah atas. Lantas, bagaimana brand ini mampu tumbuh dan berkembang sampai menembus pasar ekspor?*

Penggunaan aluminium extrusion untuk kepentingan bahan bangunan maupun bahan industri di Indonesia baru dikenal sejak tahun 1970-an. Salah satu perusahaan nasional yang memproduksi aluminium extrusion adalah PT Alexindo. Perusahaan ini didirikan pada 4 Februari 1972. Kehadirannya boleh disebut sebagai pelopor industri aluminium extrusion di Indonesia.

Meski sudah mendekati usia 50 tahun keberadaannya, namun nyatanya produsen besar aluminium extrusion di Indonesia hanya ada beberapa pemain. Paling tidak, menurut Miranda Hapsari, Deputy General Manager PT Alexindo, justru pemain-pemain kecil yang lebih banyak. Total pemain besarnya di lini bisnis ini diperkirakan kurang lebih 5 pemain.

“Di era tahun 70-an,” tutur Miranda ketika diwawancarai Redaksi Majalah SOLUSI pertengahan April lalu, “aluminium sebagai bahan bangunan masih pada tahap pengenalan pasar. Pada saat itu, di Indonesia ada empat pabrik aluminium extrusion, di mana dua perusahaan lokal dan dua perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA)”.

Miranda menambahkan, aluminium sebagai pendukung industri properti hadir karena adanya permintaan bahan bangunan seperti kusen pintu dan jendela yang memiliki kelebihan tidak membebani struktur bangunan. Keunggulan aluminium selain tahan lama juga anti rayap. Karena itu, lahirlah produk aluminium profile sebagai alternatif pengganti kayu pada bangunan. “Tren industri aluminium sebagai industri pendukung properti hadir sekitar tahun 1980-an dan *unitized system* sekitar tahun 1990-an,” jelasnya.

#### Ketika Aluminium Pengganti Kayu

Sebagai produsen aluminium extrusion, PT Alexindo diuntungkan karena belakangan ini isu *green* ekonomi kian ramai menjadi pembicaraan masyarakat dunia. Penggunaan kayu sebagai bahan bangunan kerap merusak lingkungan, karena munculnya *illegal logging*, yang mengakibatkan ekosistem bumi terganggu. Hal ini mendorong penggunaan aluminium sebagai produk substitusi dari bahan bangunan yang berbasis kayu mulai banyak digunakan.

Di kategori kusen misalnya, bermunculan beragam kusen yang terbuat dari aluminium, menggantikan fungsi kayu sebagai kusen pintu dan jendela serta produk-produk penunjang konstruksi bangunan rumah. Apalagi aluminium sebagai bahan bangunan memberikan sejumlah keuntungan baik dari segi fungsional maupun estetikanya.

“Aluminium sebagai bahan bangunan inovatif bersifat *green*, dapat didaur ulang, ringan dan mudah dibentuk berbagai aplikasi desain, anti rayap, tahan terhadap korosi, tahan terhadap perubahan cuaca dan tidak mudah terbakar. Aluminium juga memiliki kekuatan dan daya tahan yang tinggi serta umur pakainya panjang,” ujar Miranda menjelaskan tentang keistimewaan aluminium sebagai bahan bangunan pengganti kayu.

Meskipun belakangan ini produk *finished goods* aluminium asal China semakin banyak beredar di Indonesia, namun menurut Miranda, produk-produk China yang masuk ke Indonesia berupa aluminium *finished goods* atau produk jadi, seperti pintu, jendela dan sebagainya. Hal ini menjadi kelemahan tersendiri dalam melakukan penetrasi pasar. Produk-produk China tidak bisa menyesuaikan kebutuhan proyek bangunan. Sementara produk

aluminium Alexindo dapat diproduksi sesuai selera konsumen.

PT Alexindo saat ini hanya memproduksi aluminium dalam bentuk batangan. Sedangkan untuk membuat *finished product* sesuai selera konsumen dilakukan oleh aplikator dan sub kontraktor yang memberi jasa layanan pembuatan kusen pintu dan jendela serta bengkel-bengkel las pendukung industri properti dan industri lainnya seperti industri perabot rumah tangga.

#### Segmentasi Pasar

PT Alexindo menggarap pasar dengan segmentasi *stockist* atau ritel, proyek properti, dan industri. Dari sekitar tiga segmen yang disasar tersebut, sekitar 50% terserap ke segmen ritel, 30% segmen proyek properti dan 20% untuk industri. Hampir sebagian besar bangunan *high rise building* di Indonesia dan proyek-proyek pemerintah menggunakan aluminium Alexindo.

“Harga aluminium Alexindo juga kompetitif sehingga banyak diserap pasar dan menjadi salah satu pemimpin pasar di industri aluminium extrusion,” kata Miranda seraya menambahkan bila tidak ada aral melintang, tahun ini PT Alexindo akan meluncurkan produk-produk aluminium jadi, khususnya untuk kebutuhan properti.

“Bila selama ini Alexindo hanya memproduksi aluminium batangan dan lempengan, rencananya tahun ini Alexindo akan memproduksi produk-produk *finished goods*. Kami sedang siapkan showroom untuk produk-produk aluminium *finished goods* Alexindo,” ujar Miranda serius sambil menambahkan bahwa PT Alexindo saat ini mempekerjakan sekitar 900-an tenaga kerja.

Meski akan memproduksi *finished goods* aluminium, namun PT Alexindo tidak akan mematikan UMKM yang bergerak di bidang pembuatan kusen pintu dan jendela serta produk lainnya. Peralnya, produk-produk *finished goods* Alexindo mempunyai pasar yang berbeda dengan produk aluminium profil batangan.

Sebelum masuk ke *finished goods*, kelompok usaha Alexindo sebenarnya sudah lebih dahulu masuk ke produk semi *finished goods* menggunakan bendera Alestar, sedangkan *finished goods* yang sudah ada sebelumnya menggunakan bendera PT Starmas Inti Aluminium Industry yang berdiri sejak tahun 2001. Kemudian juga mendirikan PT Alcomexindo yang juga memproduksi aluminium extrusion pada tahun 2007 yang berlokasi di Cibitung. PT Alcomexindo juga memproduksi profil batangan yang diposisikan untuk segmen konsumen level lebih ke bawah dari pasar brand Alexindo.

Meski demikian, ujar Miranda, masuknya Alexindo ke *finished goods* tidak akan terjadi kanibalisme karena masing-masing unit usaha mempunyai pasar yang berbeda. Boleh jadi, cara demikian merupakan strategi Alexindo mengepung pasar.

"Pasar produk-produk Alexindo memang berada di segmen atas. Mungkin untuk menengah atau bawah bisa memakai brand yang lain. Jadi, kita bisa menjangkau pasar yang lebih luas," katanya. Lebih lanjut, Miranda menjelaskan bahwa selain menguasai pasar dalam negeri, Alexindo juga

masuk ke pasar ekspor, seperti Australia, Hongkong, Jepang, Amerika, Asia Tenggara, Timur Tengah, Eropa Tengah dan banyak lagi negara lainnya.

Produk-produk yang dihasilkan oleh Alexindo boleh dikata berkualitas tinggi. Hal ini dikarenakan Alexindo menggunakan raw material aluminium *ingot* (aluminium murni 99,7%) dan *billet* aluminium yang berkualitas tinggi yang diperoleh dari supplier dan smelter aluminium terbaik di seluruh dunia. "Alexindo memperoleh raw material dari Emirates Global Aluminium (EGA), Rio Tinto Aluminium (RTA) dan PT Inalum Indonesia. Otomatis raw material yang digunakan Alexindo sangat berkualitas," ujar Miranda.

Belakangan ini, untuk memperoleh *ingot* di pasar dunia agak sulit, termasuk pasokan dari PT Inalum. Menurut Miranda, biasanya PT Inalum bisa memasok sekitar 35% untuk kebutuhan Alexindo, tapi belakangan ini BUMN yang bergerak di bidang peleburan aluminium ini agaknya sedang kesulitan memenuhi kebutuhan dalam negeri. "Kami inginnya sebanyak mungkin menggunakan *ingot* dari dalam negeri," tandas Cum Laude Awarded from Master of Management Universitas Indonesia ini. "Namun, kadang kala komposisi raw material cukup fluktuatif. Bahan baku dalam negeri bisa mencapai 25%, tapi bisa juga kurang".

Terkait dengan aktivitas produksi, PT Alexindo juga dilengkapi dengan fasilitas produksi dengan mesin ekstrusi 3500 MT. Ini merupakan mesin ekstrusi paling besar di Asia Tenggara dan dilengkapi dengan fasilitas die shop yang komplit. "Alexindo punya anodizing, powder

*coating* dan *fluorocarbon painting*," tutur Miranda seraya menambahkan bahwa dalam hal aktivitas produksi, PT Alexindo mempunyai dua pabrik, yaitu di Bekasi dan di Kawasan Industri Mandala Pratama Permai, Dawuan, Cikampek, Jawa Barat.

Sejauh ini Alexindo Group bisa menyuplai sekitar 4000 ton aluminium per bulan dengan kapasitas produksi lebih besar dari itu. "Utilisasi produksi Alexindo bisa mencapai 80% sampai 90% dari total kapasitas terpasang," kata Miranda. Dari dua pabrik di Bekasi dan Cikarang, kapasitas produksi Alexindo bisa mencapai 27.000 metrik ton per tahun.

Hal lain yang patut diapresiasi adalah ketangguhan perusahaan menghadapi pandemi Covid-19 yang sejak tahun lalu mengguncang berbagai aspek kehidupan. Walaupun tahun lalu dunia dilanda pandemi Covid-19, yang berdampak terhadap kontraksi ekonomi global, termasuk Indonesia; namun nyatanya kondisi tersebut tidak begitu berpengaruh terhadap produktivitas perusahaan. Justru di tengah pandemi,

kata Miranda, penjualan produk Alexindo tetap meningkat dibandingkan tahun 2019. Walaupun belum dihitung seberapa besar pertumbuhan pada tahun 2020 lalu, namun telah melampaui target pertumbuhan Alexindo tiap tahun sebesar 15%.

Menurut Miranda, pandemi yang mulai berlangsung pada Maret tahun lalu memang sedikit berdampak terhadap pertumbuhan usaha. Bila tidak ada pandemi seharusnya pertumbuhan perusahaan bisa lebih tinggi dari target. Apalagi PT Alexindo berhasil meraih prestasi dengan sejumlah penghargaan serta sudah ada produk baru untuk segmen *finished goods*.

Sementara itu, salah satu penghargaan yang berhasil diraih oleh PT Alexindo baru-baru ini adalah menyabet penghargaan "The Most Favorite of Aluminium Frame in High Class Housing Project" dalam ajang UrbanCity Awards 2021 pada April lalu. Tak heran, di tahun 2021 ini PT Alexindo optimis bisa lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. (EN/SB/Gsn).





## Dana Alokasi Khusus untuk Memajukan IKM

Oleh : *Agung Tri Utomo*  
*Auditor Muda pada Inspektorat II*  
*Inspektorat Jenderal Kemenperin*

Peran industri kecil dan menengah (IKM) terhadap perekonomian nasional terbilang cukup signifikan dan berperan penting bagi pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, Kementerian Perindustrian senantiasa berupaya memacu pertumbuhan wirausaha industri baru khususnya di sektor industri kecil dan menengah.

Salah satu upaya untuk memajukan IKM, Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembinaan IKM yang jumlahnya terus meningkat. Alokasi DAK tersebut termaktub

dalam Program Revitalisasi Sentra IKM yang sudah berjalan sejak tahun anggaran 2016 dan berlanjut hingga tahun ini. Tujuan dari digulirkannya program tersebut adalah untuk memperkuat IKM agar semakin memiliki daya saing untuk memasuki pasar dalam negeri maupun pasar global. Untuk itu maka perlu upaya meningkatkan sarana dan prasarana pada sentra-sentra IKM di beberapa daerah di tanah air.

### DAK untuk Sentra IKM

Sentra IKM merupakan sekumpulan unit usaha paling sedikit 20 IKM di Pulau Jawa dan Bali, 10 IKM di Pulau Sumatera

dan Kalimantan serta 5 IKM untuk pulau-pulau lainnya yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, dan/atau melakukan proses produksi yang sama.

Di beberapa tempat di Indonesia, kondisi IKM saat ini masih ditemukan beberapa potensi yang belum dimanfaatkan. Hal ini tercermin dari masih kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki serta kelemahan dalam aspek legalitas. Untuk itu Ditjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian berupaya membantu meningkatkan potensi IKM agar lebih berkembang dan mampu menggerakkan daya ungkit ekonomi daerah sekitarnya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui anggaran DAK, yang disalurkan berupa bantuan untuk pembelian mesin, pembangunan rumah kemasan, perbaikan unit produksi, perbaikan kantor, pembangunan instalasi pembuangan air limbah, bahkan sampai pembuatan papan identitas IKM.

Sebagaimana yang tertuang pada Perpres Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik, Pemerintah Daerah dapat mengusulkan kegiatan yang berfokus pada sentra

yang sudah 'exist', namun masih memerlukan peningkatan sarana dan prasarana. Upaya tersebut guna meningkatkan daya saing IKM melalui kegiatan-kegiatan dalam bentuk pematangan lahan sebagai bagian konstruksi sentra IKM, pendirian/revitalisasi ruang produksi dan pendirian/revitalisasi Unit Pelayanan Teknis (UPT).

Proses penganggaran dalam DAK dimulai dari usulan sampai dengan ketetapan penerima dengan menggunakan sistem e-planning terpusat melalui aplikasi KRISNA yang merupakan integrasi antara tiga kementerian, yaitu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Terkait dengan Program Revitalisasi Sentra IKM, penyusunannya melibatkan perencanaan di Bappenas, koordinasi teknis dan substansi dengan Ditjen IKMA, serta penganggaran sampai penetapan oleh Kementerian Keuangan,

Program tersebut telah dimulai sejak tahun 2016 dan berlanjut sampaisekarang. Pada 2016 alokasi anggaran DAK untuk revitalisasi sentra IKM dikucurkan sebesar Rp166,3 miliar yang tersebar untuk 149 kabupaten/kota. Kemudian pada 2017 jumlahnya sedikit turun menjadi Rp161,5 miliar untuk 113

kabupaten/kota. Lalu pada 2018 dialokasikan lagi sebesar Rp173,7 miliar untuk 73 kabupaten/kota, selanjutnya pada 2019 menjadi Rp178,3 miliar untuk dikucurkan ke 79 kabupaten/kota.

Program Revitalisasi Sentra IKM merupakan kegiatan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pada sentra yang telah ada. Sebagai tulang punggung perekonomian nasional, pengembangan IKM menjadi kunci dalam upaya mewujudkan kemandirian ekonomi, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, serta pembangunan daerah dan pedesaan.

Sebagaimana tertuang dalam petunjuk teknis (juknis), alokasi DAK Program Revitalisasi Sentra IKM dapat dipergunakan untuk berbagai kegiatan dalam rangka merevitalisasi dan meningkatkan pemberdayaan fungsi dari sentra-sentra IKM yang tersebar di beberapa kabupaten/kota. Kegiatan-kegiatan tersebut di antaranya adalah (a) Pematangan lahan sebagai bagian konstruksi sentra IKM; (b) Revitalisasi ruang/area produksi dan/atau mesin/peralatan yang diperlukan; (c) Pendirian/revitalisasi UPT dan ruang laboratorium mini beserta alat uji serta peralatan lainnya yang diperlukan; (d) Pendirian/revitalisasi rumah kemasan serta

peralatan lainnya yang diperlukan; (e) Pendirian/revitalisasi ruang kantor pengelola dan administrasi serta peralatan lainnya yang diperlukan; (f) Pendirian/revitalisasi unit pelayanan bahan baku dan penolong serta peralatan lainnya yang diperlukan; (g) Pembuatan/revitalisasi Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) serta peralatan lainnya yang diperlukan; (h) Pembuatan/revitalisasi Instalasi Pengolahan Air Bersih; (i) Pendirian/revitalisasi pusat promosi serta peralatan lainnya yang diperlukan; (j) Pendirian/revitalisasi ruang untuk sarana penunjang lain seperti: Solar Cell, Generator, Sarana Komunikasi, Tower Internet, serta peralatan lainnya yang diperlukan; (k) Pembuatan/revitalisasi infrastruktur fisik di dalam sentra; (l) Pembuatan/revitalisasi pagar keliling sentra atau bagian dari sentra; (m) Pembuatan papan nama Sentra IKM dan papan potensi Sentra IKM.

#### **Monitoring & Evaluasi Revitalisasi Sentra IKM**

Tahun 2019 lalu Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian melalui Inspektorat II telah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap revitalisasi sentra IKM. Untuk itu sampel yang dipilih sebanyak 13 lokasi sentra IKM di kabupaten/kota yang diberikan anggaran DAK.

#### **Program Revitalisasi Sentra IKM**

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada umumnya pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari anggaran DAK fisik untuk Program Revitalisasi Sentra IKM tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan perencanaan yang ditetapkan. Namun demikian masih ada beberapa kelemahan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian, di antaranya terkait dengan pemanfaatan dari hasil kegiatan revitalisasi sentra IKM ada yang masih belum berkelanjutan karena bangunan dan mesin peralatan yang diperoleh belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh anggota sentra IKM. Hal tersebut berakibat belum optimalnya peningkatan kualitas dan kenaikan pemasaran dari produk yang dihasilkan.

Di samping itu, dari 13 lokasi sampling yang dikunjungi hanya terdapat dua lokasi yang telah dilakukan audit terhadap pertanggungjawaban keuangannya, yaitu di Kabupaten Lampung Timur oleh Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Lampung; dan di Kota Palangkaraya oleh Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA). Untuk itu diharapkan agar pertanggungjawaban keuangan DAK Program Revitalisasi Sentra IKM di berbagai lokasi lainnya

dapat dilakukan pengawasan baik oleh BPK, BPKP, APIP Kemenperin, ataupun oleh Inspektorat Daerah/Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA).

Beberapa permasalahan lainnya yang dihadapi sebagaimana tergambar dari hasil monev tersebut, di antaranya adalah beberapa Dinas Perindustrian terkait belum memberikan validasi mengenai kebutuhan pelaku usaha dalam sentra IKM pada proposal yang diajukan. Dalam konteks ini, pendapat dari pelaku usaha IKM tersebut juga dapat dijadikan masukan.

Demikian pula dengan kesiapan infrastruktur dan SDM di daerah tetap perlu menjadi pertimbangan dalam program DAK Revitalisasi Sentra IKM selanjutnya. Dari hasil monev ditemukan beberapa kasus di mana gedung yang dibangun belum dimanfaatkan karena peralatan belum tersedia; atau peralatan yang telah diperoleh belum dapat dimanfaatkan karena ketiadaan SDM sebagai operator dari peralatan tersebut.

Demikian sedikit ulasan mengenai revitalisasi sentra IKM melalui dana alokasi khusus (DAK). Tentu diharapkan manfaatnya bagi tumbuh kembangnya pelaku usaha industri kecil.



## Pentingnya Manajemen Risiko dalam Pencapaian Tujuan

Oleh : **Denny Chandra Arifin**  
Auditor Muda pada Inspektorat I  
Inspektorat Jenderal Kemenperin

Audit internal dalam bentuk definisi formal dapat dijabarkan sebagai proses yang dilakukan secara independen dalam suatu organisasi untuk menjamin kesesuaian tujuan organisasi dan aktifitas konsultasi untuk menambahkan nilai kepada tujuan organisasi. Audit internal diharapkan dapat membantu suatu organisasi dalam mencapai tujuannya secara sistematis, melalui pendekatan agar dapat melakukan evaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, serta kontrol dan ketaatan dalam proses pelaksanaan kegiatan.

Dari definisi tersebut, audit internal berkorelasi juga dengan upaya peningkatan manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses identifikasi, analisis, pengendalian, dan evaluasi dalam upaya menghindari atau meminimalkan – bahkan jika

memungkinkan menghilangkan - risiko yang ada dalam suatu organisasi. Dengan proses tersebut, diharapkan tujuan atau kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik dan mampu bertahan walau dihadapkan dengan berbagai risiko.

Dalam melakukan manajemen risiko, kita harus menyadari pentingnya penilaian terhadap kemungkinan adanya suatu resiko yang dihadapi oleh organisasi. Suatu organisasi perlu melakukan pengenalan risiko dalam pelaksanaan kegiatan dan juga memahami risiko apa saja yang terkait kepada pelaksanaan kegiatan. Apabila suatu organisasi telah dengan baik memahami risiko dan pengendalian yang dapat dilakukan, maka akan mendapatkan kemudahan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

### Identifikasi Risiko

Apa yang akan terjadi di masa yang akan datang adalah sesuatu yang tidak pasti, dan risiko tentunya berhubungan dengan ketidakpastian tersebut. Ketidakpastian ini terjadi karena kurang atau tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang akan terjadi. Ketidakpastian dapat berakibat sesuatu yang menguntungkan, atau sebaliknya menimbulkan kerugian. Ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan menguntungkan dikenal dengan istilah peluang (*opportunity*); sebaliknya jika menimbulkan akibat yang merugikan dikenal dengan istilah risiko (*risk*). Dengan demikian, risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat kemungkinan yang merugikan.

Dalam mengenali suatu risiko, kita harus teliti dalam mengidentifikasi risiko mana yang dapat dikendalikan dan risiko mana yang sulit dikendalikan. Implementasi pengendalian risiko yang perlu diperhatikan adalah dalam konteks pencapaian tujuan, dimana dalam wacana pencapaian tujuan akan terdapat risiko dan akibat yang terkait di dalamnya. Di samping mengidentifikasi risiko, dalam upaya mencapai tujuan kita juga perlu mengidentifikasi *threat* atau ancaman dalam pencapaian tujuan, serta kesempatan yang ada dalam penyelesaian tujuan atau kegiatan yang dilakukan.

Oleh karena itu, dalam mengidentifikasi risiko kita tidak boleh hanya terpaku dalam melihat sisi negatif dari suatu risiko yang ada. Kita juga harus meninjau kesempatan yang ada di balik risiko yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga selanjutnya organisasi dapat

mengidentifikasi area yang dapat digunakan sebagai kesempatan atau solusi dalam menangani risiko.

Dalam kaitannya dengan kegiatan organisasi, risiko bukan hanya dinilai dalam bentuk uang, namun risiko harus dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Risiko dapat didasarkan sebagai suatu ketidakpastian, atau sebagai sesuatu yang dipersepsikan dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Risiko dapat timbul dari kurangnya data dan informasi yang dimiliki oleh suatu organisasi. Untuk itu, manajemen risiko sangat diperlukan untuk mengamankan tercapainya tujuan organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan.

### Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah suatu proses kerja yang dinamis dalam memproses seluruh langkah-langkah yang ada untuk mengidentifikasi risiko dan langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Dalam melaksanakan manajemen risiko terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain seperti perencanaan kegiatan yang realistis, rencana aksi yang tepat guna dan tepat waktu, serta identifikasi proses bisnis pelaksanaan kegiatan.

Dengan demikian, manajemen risiko bukan bermaksud untuk membangun perlindungan kepada pelaksanaan kegiatan, akan tetapi lebih kepada pengidentifikasian risiko yang ada dan memberikan perhitungan yang matang agar dalam pengambilan keputusan risiko apa yang dapat dan tidak dapat ditempuh oleh suatu organisasi dalam pencapaian tujuan.

Dalam pelaksanaan manajemen resiko, awal mula yang perlu dilakukan adalah identifikasi resiko. Untuk itu perlu melibatkan seluruh pihak yang memiliki kompetensi, tanggung jawab dan tugas pada area yang terpengaruh oleh resiko, dan yang dapat mempengaruhi area resiko tersebut. Selanjutnya dilakukan *assessment* terhadap resiko yang ada, apakah resiko tersebut memberikan pengaruh yang tinggi ataukah rendah pengaruhnya kepada pencapaian tujuan organisasi.

Terkait dengan pelaksanaan manajemen resiko, *International Organization for Standardization* (ISO) telah menerbitkan standar internasional ISO 31000:2009, *Risk management - principles and guidelines* yang kemudian diadopsi oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) menjadi SNI ISO 31000:2011. Seiring dengan pembaharuan standar ISO 31000:2009 menjadi ISO 31000:2018, *Risk management – guidelines*, BSN kemudian melakukan revisi dengan memperbaharui SNI ISO 31000:2011 menjadi SNI ISO 31000:2018.

Salah satu perubahan atau pembaharuan dari ISO 31000:2009 menjadi ISO 31000:2018 adalah menyangkut prinsip-prinsip dari manajemen resiko. Pada versi ISO 31000:2009 terdapat sebelas prinsip manajemen resiko, yaitu: (a) menciptakan nilai tambah (*creates value*); (b) integral proses dalam organisasi (*an integral part of organizational processes*); (c) bagian dari pengambilan keputusan (*part of decision making*); (d) eksplisit menangani ketidakpastian (*explicitly addresses uncertainty*); (e) sistematis, terstruktur, dan tepat waktu (*systematic, structured and timely*); (f) berdasarkan informasi terbaik yang

tersedia (*based on the best available information*); (g) sesuai kebutuhan (*tailored*); (h) memperhitungkan faktor manusia dan budaya (*takes human and cultural factors into account*); (i) transparan dan inklusif (*transparent and inclusive*); (j) dinamis, iteratif, dan responsif terhadap perubahan (*dynamic, iterative and responsive to change*); (k) memfasilitasi perbaikan dan pengembangan berkelanjutan organisasi (*facilitates continual improvement and enhancement of the organization*).

Kesebelas prinsip tersebut kemudian pada ISO 31000:2018 diubah menjadi satu tujuan dan delapan prinsip. Tujuan manajemen resiko dalam hal ini adalah menciptakan dan melindungi nilai. Tujuan itu diwujudkan dengan meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, dan mendukung pencapaian sasaran.

Sedangkan delapan prinsip pada ISO 31000:2018 adalah: (a) terintegrasi; (b) terstruktur dan komprehensif; (c) *customized* (disesuaikan); (d) inklusif; (e) dinamis; (f) informasi tersedia yang terbaik; (g) faktor manusiawi dan kultur; dan (h) perbaikan berkelanjutan (*continual improvement*).

Kedelapan prinsip tersebut pada dasarnya merupakan upaya dalam mendukung tujuan manajemen resiko. Dengan demikian, penerapan manajemen resiko baru dapat dikatakan berhasil apabila nilai organisasi meningkat setelah itu. Oleh karena itu, adalah suatu keharusan bagi setiap organisasi, baik swasta maupun pemerintah, mengimplementasikan manajemen resiko untuk menjaga ketercapaian tujuan organisasi.

## GUNAKAN PRODUK DALAM NEGERI





**MENGGUNAKAN PRODUK DALAM NEGERI**

*WUJUD CINTA BAGI IBU PERTIWI*